



**PUTUSAN
NOMOR 17/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara Tahun 2015, diajukan oleh:

- | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama | : | M. Syukur Mandar, S.H., M.H. |
|  | Pekerjaan | : | Wiraswasta |
| | Alamat | : | Taman Buaran Indah, Kelurahan Klender,
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. |
| | 2. | Nama | : |
| | Pekerjaan | : | Wiraswasta |
| | Alamat | : | Jalan Pengayoman Hoku-hoku Kie,
Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, Nomor Urut 2 (dua);
Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Fadli Nasution, S.H., M.H.** dan **Suartini Efendi, S.H., M.H.**, para Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **Law Office Lubis-Nasution & Partners**, beralamat di Gedung Arva Cikini Lt. 2 Jl. Cikini Raya No. 60 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat**, beralamat di Jalan di Jalan Pengayoman Hoku-Hoku Kie, Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat; Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum, Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Budi Rahman, S.H., Abdul Haris, S.H., Indra Septiana, S.H., Deni Martin, S.H., Asep Andyanto, S.H., Hendri Sita Ambar Kumalawati, S.H., Bambang Sugiran, S.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Dedy Setiady, S.H., Agus Koswara, S.H., Andreanus, S.H., KM. Ronggo Zamaludin, S.H., Shofyan Hadinugroho, S.H., Greta Santismara, S.H., Gian Budy Arian, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Viky Sabana, S.H., Indira Hapsari, S.H., Allamanda, S.H., Maulana Mediansyah, S.H., Zessica Yuniartha, S.H., dan Muhamad Idham, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **Ali Nurdin & Partners**, beralamat di Jalan Panglima Polim IV Nomor 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SES-HALBAR-029.434402/I/2016 tanggal 6 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II. 1. Nama : **Danny Missy**
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Desa Gamtala, Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat
2. Nama : **Ahmad Zakir Mando, S.E.**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Desa Susupu Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Robikin Emhas, S.H., Syarif Hidayatullah, M.BA., Syamsudin Slawat Pesilette, S.H., Mochtar Sindang,**

S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **ART & PARTNER Law Office**, beralamat di Menara Kuningan 8th Floor Suite C-2, Jl. H. R. Rasua Said Blok X-7 Kav 5 Jakarta 12940, phone +6221 30012435, fax +6221 30012436, website www.artpartner.biz, email mail@artpartner.biz, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2015 PUKUL 10.38 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor Nomor 123/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 17/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan

perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 21/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/VII/2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 **[Bukti P-3]**;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 22/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/VII/2015, tentang Penetapan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, dengan Nomor Urut 2 (dua) **[Bukti P-4]**;
- d. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 39/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015 ditetapkan perolehan jumlah suara sebesar:
- 1) Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Risno Sadonda dan Djainuddin Abdullah, S.Sos, memperoleh 13.052 suara;
 - 2) Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Syukur Mandar,

S.H., M.H. dan Benny Andhika Ama, SE memperoleh 12.297 suara;

3) Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Danny Missi dan Ahmad Zakir Mando, S.Sos memperoleh 18.091 suara;

4) Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama James Uang, S.Pd dan Adlan Badi memperoleh 17.572 suara.

Perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 5.794 suara;

e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK I/2015 serta keyakinan kuat dari PEMOHON tentang adanya dugaan kecurangan dan pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif, PEMOHON mengajukan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 39/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015;

f. Bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan adanya dugaan terjadi kecurangan dan pelanggaran yang Sistematis, Terstruktur dan Massif dengan dasar sebagai berikut :

- 1) Keterlibatan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah baik itu KPU Kabupaten Halmahera Barat maupun Panwaslih dalam mendukung pasangan calon tertentu, dalam hal ini Pasangan Calon Nomor urut 3;
- 2) Penolakan Panwaslih dalam menerima dan menyelesaikan laporan yang masuk atas pelanggaran dan kecurangan yang terjadi;
- 3) Adanya pelanggaran pemilihan dalam bentuk pemberian uang, barang (*money politic*) secara terus menerus dari tim Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 4) Adanya rekayasa pemilihan melalui perubahan dan pencetakan dokumen-dokumen pemilihan secara massif, khususnya DPT di luar batas waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan, yakni pada beberapa hari menjelang pencoblosan suara;

- 5) Pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Tobaru, Ibu Utara, Loloda, Sahu, dan Ibu, Sahu Timur, Jailolo yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan dalam PKPU Nomor 11/2015;
 - 6) Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Halmahera Barat yang dilaksanakan mendahului Pleno di tingkat PPK Kecamatan dan pelaksanaannya tidak sesuai ketentuan dalam PKPU Nomor 15/2015 dalam hal ini tidak dihadiri oleh saksi 3 Pasangan Calon;
 - 7) Pencoblosan surat suara sisa dengan modus penggelembungan penggunaan hak pilih dalam DPT dan DPTb-1 dan DPTb-2 yang tidak dapat dibuktikan dalam pleno di tingkat PPK Kecamatan;
 - 8) Seluruh PPS tingkat Desa se-Kabupaten Halmahera Barat melakukan rekapitulasi penghitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam PKPU Nomor 11/2015, seharusnya rekapitulasi hanya dilakukan di tingkat PPK Kecamatan;
 - 9) Seluruh PPK Kecamatan se-Kabupaten Halmahera Barat tidak menyelesaikan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan, dimana diambil alih (take over) oleh KPU Kabupaten Halmahera Barat, tanpa adanya rekomendasi dari Panwaslih.
- g. Bahwa keterlibatan aktif penyelenggara pemilu untuk mendukung pasangan calon tertentu serta adanya politik uang yang massif secara signifikan mempengaruhi peta politik di Kabupaten Halmahera Barat di mana kemudian mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi semakin bertambah dan perolehan suara PEMOHON yang semakin berkurang;
- h. Bahwa telah terjadi *money politic* yang langsung dilakukan oleh Ketua KPU Halmahera Barat, Abjan Raja, dengan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat pemilih atas nama Ibu Nurjanah Fara (bukti video dan pernyataan saksi di atas materai), di Kecamatan Ibu, Desa Gamlamo, untuk mempengaruhi pemilih mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- i. Bahwa Ketua KPU Halmahera Barat, Abjan Raja, juga mengintimidasi Ketua PPK Kecamatan Ibu Selatan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor

Urut 3 dan Ketua PPK sudah melaporkan ke Panwaslih, tetapi tidak ada tindak lanjut dari Panwaslih Kab. Halmahera Barat;

- j. Bahwa PEMOHON mengetahui adanya ketentuan dalam Undang-undang dan juga Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mempersyaratkan selisih persentase perolehan suara antara yang Pasangan Calon yang kalah dengan yang menang yaitu sekitar 0,5% s.d. maksimal 2% untuk dapat mengajukan sengketa Perselisihan Hasil Penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi. Di mana PEMOHON menyadari selisih 5.794 suara jauh melewati ambang batas mengajukan gugatan yang ditetapkan oleh Mahkamah;

NAMUN DEMIKIAN:

Dalam konteks ini karena adanya indikasi dan dugaan kuat terjadi kecurangan yang sedemikian sistematis, terstruktur dan massif dan adanya politik uang yang massif dengan melibatkan Penyelenggara Pemilihan, Pemohon berpendapat Mahkamah Konstitusi selaku penjaga keadilan dan pengawal konstitusi dalam konteks pemilihan umum kepala daerah memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan tanpa terkungkung dengan norma prosedural syarat persentase semata karena bila pelanggaran dan kecurangan tersebut dibiarkan oleh Mahkamah maka:

- Hal ini akan menjadi preseden di mana orang akan cenderung menggunakan kekuasaan dan uang untuk memenangkan calon tertentu tanpa khawatir takut dan diadili oleh lembaga pengadil manapun;
- Pilkada tidak lagi memiliki makna sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar, di mana demokrasi hanya menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan segelintir orang. Di mana pada akhirnya orang akan enggan untuk menjadi Pemimpin karena pasti akan kalah dengan kekuasaan dan pemodal;
- Mahkamah akan melanggengkan pola proses pengadilan pilkada yang hanya menghitung angka-angka semata. Di mana Mahkamah yang sebagai contoh dari peradilan khusus pemilu yang akan dibentuk tidak mampu untuk masuk dan mendapatkan keadilan substansial melainkan hanya berpatokan pada prosedur semata.

- k. Bahwa selain itu, ketentuan tentang persyaratan ambang batas selisih

presentase sesungguhnya diperuntukkan untuk proses peradilan pemilu yang akan ditangani oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilukada sebelum perubahan. Namun setelah terjadi perubahan dengan peralihan ke Mahkamah Konsitusi, ketentuan tersebut tidak atau belum diubah oleh Pembuat Undang-Undang (DPR RI). Padahal, jika mengacu putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan pemilihan kepala daerah tidak ada persyaratan khusus berkenaan dengan batas maksimal selisih suara Pemenang dengan Pemohon perselisihan. Dalam hal ada perbedaan suara tanpa adanya kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif, Mahkamah mengacu pada alat bukti Pemohon baik itu C-1, DA, DB, DB 1 dst. Mahkamah tidak membatasi dan tidak pernah dapat dibatasi. Apalagi dalam hal ada dugaan kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif.

KARENANYA:

Adalah sebuah kemunduran hukum bila Mahkamah sebagai penjaga terakhir konstitusi, demokrasi dan keadilan terkungkung oleh syarat-syarat formil dalam mengadili sesuatu perkara dengan mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.

- I. Bahwa Mahkamah dalam pelbagai putusannya tentang adanya pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif dengan keterlibatan aparatur pemerintah daerah, adanya politik uang (money politic) yang melibatkan aparat negara dan anggaran pemerintah, ketidaknetralan KPU, yang pada akhirnya dijadikan dasar oleh Mahkamah Konstitusi untuk melepaskan “kungkungan” peradilan pemilihan kepala daerah yang berdasarkan penghitungan suara semata. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang brilian dan berani melakukan terobosan hukum nampak dalam putusan Mahkamah sebagai berikut ini:

- 1) Mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara nomor 41/PHPU.D-VI/2008 (Pilkada Jawa Timur), Mahkamah menyatakan bahwa, “... dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna

memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif seperti perkara *a quo* ...”

2) Bahwa demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, “--- berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawas konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 ...”. Selain itu, Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*prosedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;

3) Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara nomor 79/PHPU.D-XI/2013, hlm. 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan bahwa, “ Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik.

Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran

yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

- 4) Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara nomor 79/PHPU.D-XI/2013, hlm. 150 - 151 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan bahwa, "... Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti

syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal ...”;

- 5) Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara nomor Putusan 209–210/PHPU.D-VIII/2010, 10 Desember 2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan, hlm. 270), Mahkamah menyebutkan bahwa, “... Meskipun demikian, Mahkamah berpendirian bahwa terdapat *money politics* yang dapat membatalkan hasil Pemilukada, yakni *money politics* yang dilakukan melalui tindakan terstruktur, sistematis, dan masif. Secara umum, tindakan terstruktur berarti dilakukan oleh aparat, baik sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggara pemerintahan; sistematis berarti dilakukan dengan perencanaan dan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu; sedangkan masif berarti memengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu per satu.

Terhadap *money politics* yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif seperti itu, Mahkamah dapat membatalkan hasil pemungutan suara Pemilukada, dengan catatan bahwa aspek pidananya tetap dapat diproses ke pengadilan umum, sebab Mahkamah tidak pernah memutus perkara dalam konteks pidana ...”;

- 6) Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara nomor Putusan 209 – 210/PHPU.D-VIII/2010, 10 Desember 2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan, hlm. 271), Mahkamah menyebutkan bahwa, “... Pihak Terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari Pejabat di tingkat Kota, Camat, Lurah, dan Ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi kemenangan Pihak Terkait tersebut;

m. Perkara yang diajukan Pemohon ini adalah perkara mengenai sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Halmahera

Barat yang dilaksanakan pada 9 Desember 2015 yang didasarkan atas telah terjadi pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural dan massif yang mendahului serta menyertainya dengan melibatkan penyelenggara pemilu dan praktik *money politic* yang sedemikian massif;

MAKA:

Merupakan kepatutan hukum bila Mahkamah menggunakan haknya untuk menggali keadilan substansial dari Permohonan Pemohon dan tidak terkungkung dengan syarat prosentase formal sebagaimana dalil Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Putusan Mahkamah Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Putusan Mahkamah Nomor 79 PHPU.D-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Nomor 209 – 210/PHPU.D-VIII/2010;

- n. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 85/KPU.KAB.BGI/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015:

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Halmahera Barat;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 39/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015 yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2015, pukul 23.45 WIT;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2015, masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Umum (Pemilukada) Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat dalam Pemilukada Serentak yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember Tahun 2015;
2. Bahwa Pemohon berkeyakinan adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan yang sistematis, terstruktur dan massif, Pemohon menyatakan keberatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 39/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015 karena didasarkan pada fakta bahwa pelaksanaan Pemilukada yang diselenggarakan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang telah merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") karena keterlibatan secara aktif penyelenggaraan Pemilu dalam mendukung dan memenangkan calon tertentu dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 3. Selain itu juga dikarenakan telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon;
3. Bahwa menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif yang **bertentangan** dengan sendi-sendi Pemilukada yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- a. Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan: "*Gubernur, Bupati, and Gubernur masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*";
 - b. Pasal 22D ayat (1) yang menyatakan: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*";
 - c. Pasal 28 G ayat (1) yang menyatakan: "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman ada perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*";
4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif terjadi di hampir seluruh wilayah Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Halmahera Barat yang telah mengakibatkan penambahan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dan/atau mengurangi jumlah suara Pemohon dan/atau sedikit-tidaknya telah merusak merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") sehingga perolehan suara Pasangan Nomor Urut 3 diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah atau sedikit-sedikitnya bertentangan dengan hukum;
 5. Bahwa Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) Serta Merta Mempengaruhi Hasil Pemilihan yang Merugikan Pemohon melibatkan penyelenggara pemilu baik KPUD maupun Panwaslih sehingga merugikan Pemohon;
 6. Pelanggaran dan kecurangan yang sistematis, terstruktur dan massif nampak dari kentalnya aroma keberpihakan Termohon dan Panwaslih yang di mana dalam beberapa peristiwa disertai adanya ancaman bahkan sampai pemukulan;
 7. Bahwa dengan demikian terang dan jelas terjadi terjadi pelanggaran dan kecurangan yang sistematis, terstruktur dan massif yang melibatkan aparat penyelenggaraan pemilu baik level KPUD dan Panwaslih serta massifnya *money politic* sehingga menyebabkan kerugian Pemohon;

8. Bahwa sekalipun permohonan Pemohon bukan didasarkan pada selisih persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melainkan didasarkan pada adanya dugaan kuat terjadinya pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif, Pemohon berharap Mahkamah berkenan memeriksa perkara tersebut dengan memperkenankan Pemohon menghadirkan saksi dan bukti-bukti yang Pemohon dalilkan, karena adanya indikasi dan dugaan kuat terjadi kecurangan yang sedemikian sistematis, terstruktur dan massif karena **bila pelanggaran dan kecurangan tersebut dibiarkan oleh Mahkamah** maka:
- a. Hal ini akan menjadi Preseden di mana orang akan cenderung menggunakan kekuasaan dan uang untuk memenangkan calon tertentu tanpa khawatir takut dan diadili oleh lembaga pengadil manapun;
 - b. Pilkada tidak lagi memiliki makna sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar, dimana demokrasi hanya menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan segelintir orang. Dimana pada akhirnya orang akan enggan untuk menjadi Pemimpin karena pasti akan kalah dengan kekuasaan dan pemodal;
 - c. Mahkamah akan melanggengkan pola proses pengadilan pilkada yang hanya menghitung angka-angka semata. Dimana Mahkamah yang menjadi sebagai contoh dari peradilan khusus pemilu yang akan dibentuk tidak mampu untuk masuk dan mendapatkan keadilan substansial melainkan hanya berpatokan pada prosedur semata.
9. Bahwa pemeriksaan sampai pada pokok perkara bukan hanya hak dari Pemohon melainkan juga hak dari pada Termohon dan juga hak Pihak Terkait (Pasangan Nomor Urut Nomor 3) untuk membuktikan sebaliknya dan membantah dalil-dalil Pemohon hal tersebut;
10. Bahwa sebagaimana dimuat dalam putusan Mahkamah sebelumnya, tidak boleh seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*), sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-

VIII/2008, hal. 128; Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010, hal. 133; Putusan Nomor 45/ PHPU.D-VIII/2010, Putusan Nomor 79 PHPU.D-XI/2013 dan Putusan Nomor 209 – 210/PHPU.D-VIII/2010;

11. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing calon serta bertentangan dengan sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") sehingga mengakibatkan dan **sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara** dan **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon**, terutama sekali sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai peserta Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

12. Bahwa pengulangan pemungutan suara kiranya tidak dapat menjamin pelaksanaan Pemilukada yang berlangsung secara luber dan jurdil di Kabupaten Halmahera Barat karena tindakan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan atau setidaknya tidaknya diketahui oleh Termohon. Ini menunjukkan adanya intervensi atau setidaknya *grand design* dari kelompok tertentu untuk meraih kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar. Dan tendensi untuk terus mengulangi atau bahkan memperkuat cara-cara yang tidak benar di mata hukum tersebut dapat terjadi dan ini sesuai dengan ajaran/dalil hukum "*Nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam*" - *No one can change his purpose to the injury of another.*"

Karenanya tindakan pendiskualifikasian untuk kasus Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat sangat beralasan untuk menegakkan prinsip hukum "*nemo est supra legis (nobody is above the law)*" dan oleh karenanya pula hukum pada akhirnya dapat berfungsi sebagai pelindung yang sebenar-benarnya bagi yang lemah sesuai dengan prinsip hukum "*Arma in armatos sumere jura sinunt*" - *The laws permit the taking up of arms against the armed*, yakni hukum sebagai pelucut kekuatan orang-orang yang diberikan perlindungan kekuatan di luar hukum.

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut diatas, **dem i tegaknya hukum dan keadilan** (*to enforce the law and justice*) **dan untuk memulihkan** (*rechtsherstel*) hak dan ketidak-adilan serta kerugian yang diderita oleh setiap Pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya, yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon, memohon agar kiranya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 39/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015 **dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum**, sehingga karenanya berdasar dan beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Kecamatan wilayah Kabupaten Halmahera Barat secara jurdil dan luber dengan diawasi oleh KPU Republik Indonesia dan Bawaslu Pusat;

14. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur dasar hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah di Kab. Halmahera Barat yang berakibat pada hasil akhir perolehan suara, yaitu:

A. **UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pasal 18 Ayat (4)

(4) *Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.*

B. **UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota**

Pasal 1 Ayat (1)

1. *Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya*

disebut *Pemilihan* adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara **langsung dan demokratis**.

Pasal 2

*Pemilihan dilaksanakan secara **demokratis** berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.*

Pasal 10

KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib:

- a. *memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara **adil dan setara**;*
- b. *menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;*
- c. *melaksanakan Keputusan DKPP; dan*
- d. *melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 14 huruf b

KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib:

- b. *memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara;*

Pasal 57 Ayat (1)

- (1) *Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.*

Pasal 73 Ayat (1)

- (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.*

Pasal 112 Ayat (2)

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

**C. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2015
Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota**

Pasal 2

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;

- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf c

(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- c. berdomisili di daerah Pemilihan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang;

Pasal 5 Ayat (1)

(1) Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.

Pasal 27 Ayat (1)

(1) Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara dengan membawa identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Identitas Lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, dimasukkan dalam DPTb-2 di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya menggunakan formulir Model A.Tb2-KWK.

**D. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota**

Pasal 68 Ayat (1)

(1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak

dan menyebarkan Bahan Kampanye selain yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Pasal 69

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih.

Pasal 74

- (1) Pasangan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

E. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 5 huruf o

Model A.Tb2-KWK untuk mencatat nama-nama pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Passport, dan/atau identitas lain.

Pasal 6 huruf a

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah:

- a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK).

Pasal 7 Ayat (1)

Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat pemilih terdaftar dalam DPT.

Pasal 10 Ayat (1)

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:

- a. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Passport, atau identitas lain kepada KPPS pada saat pemungutan suara;*
- b. Didaftar pada DPTb-2 ke dalam formulir model ATb2-KWK.*

Pasal 10 Ayat (2)

Hak pilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Passport, atau identitas lain .

Pasal 59 Ayat (2)

(2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*

- e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

F. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

Surat Edaran KPU RI Nomor: 1028/KPU/XII/2015, Sifat Sangat Segera, Perihal Pelaksanaan Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pilkada, ditujukan kepada seluruh 1. KPU Propinsi dan 2. KPU Kabupaten/Kota, tanggal 8 Desember 2015 [**Bukti P-5**].

Pada pokoknya memerintahkan kepada PPK untuk:

1. Meminta kepada Panwascam untuk memaparkan kejadian khusus dalam formulir C2-KWK pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan; dan
 2. PPK bersama Panwascam dan Saksi Pasangan Calon menyelesaikan permasalahan, agar tidak menjadi masalah di jenjang rekapitulasi berikutnya.
15. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Kab. Halmahera Barat Tahun 2015 telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh KPUD Kab. Halmahera Barat dan jajaran di bawahnya, serta terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Panwas Kab. Halmahera Barat dan jajaran dibawahnya yang nyata-nyata melanggar peraturan perundang-undangan tersebut yang berakibat langsung pada hasil akhir perolehan suara, sebagai berikut:

A. Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kab. Halmahera Barat, Dilaksanakan Sebelum Penyelesaian Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan

- 1) Bahwa berdasarkan Surat Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kab. Halmahera Barat (Model DB6-KWK) Nomor: 150/KPU-Halbar.029.434402/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015, Pleno Rekapitulasi di tingkat KPU Kab. Halmahera Barat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, pukul 14.00 WIT;

- 2) Bahwa Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat KPU Kab. Halmahera Barat yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU, Sdra. Abjan Raja. Saksi Pasangan Nomor Urut 2, Sdra. Hardi Hayun mengajukan keberatan pada pimpinan Rapat Pleno terkait dengan status dua Kecamatan yang belum diplenokan yaitu PPK Kecamatan Ibu Utara dan PPK Kecamatan Ibu;
- 3) Bahwa keberatan Saksi Nomor 2 tersebut sangat mendasar, oleh karena Pleno Rekapitulasi ditingkatkan Kecamatan belum selesai dilakukan yaitu di PPK Kecamatan Tobaru Ibu Utara, dan satu Kecamatan lainnya dilaksanakan Pleno oleh Ketua PPK Kecamatan Ibu tanpa mengundang Saksi dan secara diam-diam dilakukan tanpa dihadiri oleh tiga Saksi Pasangan Calon yaitu Saksi Nomor 1, Saksi Nomor 2, Saksi Nomor 4. Hal mana berita acara model DA-KWK dan model DA1-KWK tidak ditandatangani oleh tiga Saksi Pasangan Calon dan hanya dihadiri oleh Saksi Nomor Urut 3 dan **[Bukti P-77]**;
- 4) Bahwa Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditingkatkan Kabupaten Halmahera Barat terkesan sangat dipaksakan untuk dilaksanakan oleh Ketua KPUD Halmahera Barat, dengan tidak mengindahkan prosedur pelaksanaan pleno di tingkatan Kabupaten, hal mana sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 11 Tahun 2015, pleno di tingkat Kabupaten dapat dilaksanakan apabila telah selesai dilaksanakan seluruh pleno di tingkat PPK Kecamatan;
- 5) Bahwa pemaksaan kehendak Ketua KPUD Halbar, menjalankan pleno sehingga mengabaikan keberatan saksi dan mengakibatkan saksi 3 pasangan calon meninggalkan rapat pleno tersebut, termasuk tidak menandatangani Form DB-1 KWK;
- 6) Bahwa pada saat saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 meninggalkan rapat pleno, tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengirimkan surat keberatan kepada KPUD Halbar yang ditembuskan kepada Panwas Halbar, perihal keberatan tata cara pimpinan rapat dalam melaksanakan pleno tersebut **[Bukti P-111]**;

- 7) Bahwa keberatan yang disampaikan Saksi tiga Pasangan Calon yaitu Saksi Nomor 1, Saksi Nomor 2 dan Saksi Nomor 4, tentang berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada Halbar, Ketua KPU sdr. Abjan Raja bersama Anggota KPU Sdra. Iwan Hi. Kadir tidak mengindahkan keberatan yang disampaikan oleh 3 saksi pasangan calon terkait dengan mekanisme dan tata cara rekapitulasi sesuai tingkatan yang sudah diatur dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang tata cara rekapitulasi penghitungan suara di setiap tingkatan, hal mana sudah menjadi kewajiban KPUD untuk menyelesaikan setiap keberatan dan temuan permasalahan di setiap tingkatan rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana Surat Edaran KPU RI Nomor: 1028/KPU/XII/2015 **[Bukti P-5]**
- 8) Bahwa dengan tidak diindahkannya keberatan yang diajukan oleh 3 saksi pasangan calon tersebut, Ketua KPU Kabupaten Halmahera Barat memaksa melanjutkan Rapat Pleno Rekapitulasi meskipun tiga Saksi Pasangan Calon yaitu Saksi Nomor 1 Saksi Nomor 2 dan Saksi Nomor 4 meninggalkan ruang Rapat Pleno yang sudah dikondisikan seisi ruangnya dengan keberadaan anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman, yang seringkali melakukan tekanan-tekanan pada Saksi-Saksi ketika hendak menyampaikan protes pada pimpinan sidang Pleno KPU tersebut **[Bukti P-66]**;
- 9) Bahwa ketika dilangsungkan Rapat Pleno Rekapitulasi tersebut, status Kecamatan Tobaru, Kecamatan Ibu, Kecamatan Sahu, Kecamatan Loloda, masih terdapat sejumlah masalah yang sangat serius ditingkatkan Pleno Kecamatan yang sama sekali tidak diberikan perhatian dan penyelesaian baik oleh PPK, Panwascam, dan kemudian hal yang sama tidak dindahkan dan diselesaikan oleh KPUD dan Panwas Kabupaten Halmahera Barat;
- 10) Bahwa berbagai keberatan saksi yang disampaikan, walhasil tidak ada yang ditanggapi dan diselesaikan, Panwas Halbar dalam hal tersebut ikut membenarkan tindakan yang dilakukan oleh Ketua KPUD Halbar dan Sdr. Iwan Hi. Kadir salah satu anggota KPUD

Halbar mengambil alih memimpin rapat dan secara sepihak mengesahkan hasil rekapitulasi seluruh Kec. Loloda [**Bukti P-66**];

- 11) Bahwa akibat tindakan sepihak dan secara sewenang-wenang Ketua KPUD Halbar dalam melaksanakan dan memimpin pleno rekapitulasi penghitungan suara tersebut, 3 saksi pasangan calon bersepakat meninggalkan ruang rapat KPUD Halbar dan selanjutnya untuk saksi pasangan nomor 2 tidak lagi menghadiri rapat pleno rekapitulasi tersebut.

B. Kronologis *Take over* Rapat Pleno Penghitungan Suara Tingkat PPK Kecamatan Ibu Utara Ke Kantor KPUD Kabupaten Halmahera Barat

- 1) Bahwa sesuai undangan yang dikirimkan oleh PPK Kecamatan Ibu Utara bahwa Rapat Pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat tingkat Kecamatan Ibu Utara akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 pukul 09:00 WIT bertempat di aula kantor Kecamatan Ibu Utara. Sebelumnya Pelaksanaan Pleno Tingkat Kecamatan Ibu Utara sudah diulur-ulur dan sengaja ditunda untuk kemudian diambil sikap *take over* oleh KPU Kabupaten Halmahera Barat;
- 2) Bahwa tepatnya pada tanggal 14 Desember 2015, bertempat di kantor Camat Tabaru pada pukul 11:00 WIT Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat secara terbuka dibuka resmi oleh Ketua PPK Ibu Utara Sdra. **Afrinto Putjutju** dihadiri oleh Ketua dan anggota Panwascam Ibu Utara. Saksi 4 Pasangan Calon juga ikut hadir secara bersama-sama dalam forum Pleno rekapitulasi tersebut;
- 3) Bahwa setelah berjalan Rapat Pleno tersebut, terjadi perdebatan karena salah satu personil PPK Ibu Utara tidak ikut hadir dalam forum Pleno tingkat Kecamatan tersebut. Ketua PPK menyampaikan bahwa salah satu anggota PPK tersebut telah dinonaktifkan sehingga personil PPK yang berjumlah lima orang berkurang menjadi empat orang. Keterangan Ketua PPK tersebut menuai kontroversi dan protes dari peserta forum

Pleno dan mengakibatkan perdebatan semakin keras terjadi dalam Forum Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan tersebut;

- 4) Bahwa karena perdebatan masih terus berlanjut maka Saksi Pasangan Nomor Urut 2 mengusulkan agar Rapat pleno diskorsing dengan catatan Ketua PPK Kecamatan Ibu Utara segera melakukan koordinasi dengan KPUD Kabupaten Halmahera Barat untuk mendapatkan klarifikasi dan memastikan status salah satu personil anggota PPK Ibu Utara yang bernama Sdra. **Yopsen Tangono**;
- 5) Bahwa atas saran tersebut, Ketua PPK mengambil langkah menghubungi salah satu personil KPU Kabupaten Halmahera Barat Sdra. **Abner Saban**, dan berselang waktu beberapa jam kemudian, Sdra Abner Saban Hadir dalam forum Pleno tersebut dan memberikan klarifikasi terkait dengan pernyataan Ketua PPK Ibu Utara yang menyatakan Sdra. **Yopsen Tangono** nonaktif, padahal KPU Halmahera Barat belum menerima surat pernyataan pengunduran diri dan KPUD Halbar belum mengeluarkan surat pemberhentian terhadap Sdra. **Yopsen Tangono selaku Anggota PPK Ibu Utara**;
- 6) Bahwa penjelasan sdra. Abner Saban Anggota KPU Halmahera Barat yang disampaikan pada forum tersebut berbeda dengan penjelasan sdra. Ketua PPK Kecamatan Ibu Utara Sdra. Afrinto Putjutju bahwa Yopsen Tangono sudah dinonaktifkan. Perdebatan masih terus berlanjut dan belum menemukan solusi atas permasalahan tersebut sehingga Saksi Pasangan Nomor Urut 2 kembali meminta kepada pimpinan Rapat agar Rapat sementara diskorsing dengan maksud Abner Saban Komisioner KPUD Kabupaten Halmahera Barat, Ketua dan personil PPK Ibu Utara bersama Panwascam Ibu Utara menelaah kembali prosedur Rapat Pleno yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dijadikan dasar pijak dalam melanjutkan Rapat agar berjalan dengan tertib kemudian Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 juga punya pandangan yang sama bahwa kita berargumen harus punya landasan aturan yang mengatur tentang tata cara Rapat Pleno kemudian Panwascam juga memberikan pandangan merujuk PKPU Nomor 11

tahun 2015 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi terbuka yang dihadiri oleh Ketua dan anggota PPK;

- 7) Bahwa semua Saksi berpendapat agar setiap masalah sekecil apapun harus diselesaikan ditingkatan PPK Kecamatan untuk menjunjung asas pelaksanaan Pemilu yang jujur dan bersih. Kurang lebih pukul 16:00 WIT Abner Saban komisioner KPUD Kabupaten Halmahera Barat mengatakan jika tidak ada penyelesaian dan mau di "*take over*" maka silahkan saja. Berselang kurang lebih 2 menit kemudian Ketua PPK Ibu Utara saudara Afrinto Putjutju mengetuk palu dan mengatakan bahwa Rapat Pleno terbuka perhitungan suara tingkat Kecamatan Ibu Utara dinyatakan *take over* dan hal-hal yang terjadi dikemudian nanti sebagai Ketua PPK bersama anggota PPK siap bertanggung jawab;
- 8) Besok hari tepat pukul 13:00 WIT Saksi Pasangan Nomor Urut 2 menerima undangan dari PPK Ibu Utara terkait Rapat Pleno terbuka tingkat PPK Ibu Utara akan dilaksanakan pada hari selasa tanggal 15 Desember 2015 pukul 15:00 WIT bertempat di aula kantor KPUD Kabupaten Halmahera Barat namun Rapat Pleno dimulai pukul 17:00 WIT kemudian terjadi perdebatan terkait pemindahan kotak suara dan sidang di skorsing pukul 20:00 WIT. Rapat Pleno dilanjutkan pukul 21:00 WIT berjalan sampai pukul 22:00 WIT masih terus terjadi perdebatan terkait pemindahan kotak suara dari Kecamatan Ibu Utara ke kantor KPUD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo sehingga dilakukan skorsing sampai besok pagi pukul 08:30 WIT. Pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2105 pukul 10:00 WIT Rapat dibuka oleh Afrinto Putjutju Ketua PPK Ibu Utara dan perdebatan semakin memanas antara empat Saksi Pasangan Calon dengan PPK. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 meminta kepada PPK Ibu Utara untuk menghadirkan saudara Abner Saban Komisioner KPUD Kabupaten Halmahera Barat yang juga hadir pada saat itu untuk memberikan penjelasan terkait status Rapat Pleno apakah ini bersifat *take over* ataukah pemindahan. Menurut Abner Saban bahwa Rapat Pleno ini bukanlah *take over* tapi bersifat pemindahan dan empat Saksi Pasangan Calon mempertanyakan legal standing terjadinya pemindahan dan

menunjukkan bukti fisik berupa berita acara pemindahan dan rekomendasi dari Panwascam. Ternyata tidak ada berita acara pemindahan dan tidak ada tanda tangan Ketua dan anggota PPK Ibu Utara, Ketua dan Panwascam Ibu Utara beserta empat Saksi Pasangan Calon bahkan tidak ada gangguan keamanan, tidak terjadi gempa bumi, banjir, tanah longsor maupun *force majeure* lainnya. Saksi Nomor Urut 2 juga meminta kepada Panwascam Ibu Utara untuk memberi penjelasan terkait dengan status pemindahan Rapat Pleno serta meminta bukti fisik berupa rekomendasi Panwascam. Namun penjelasan dari salah satu personil Panwascam Ibu Utara Saudara Mose Alon bahwa tidak ada rekomendasi dari Panwascam terkait status pemindahan dan diforum resmi itu Saudara Afrinto Putjutju Ketua PPK Ibu Utara mengatakan bahwa saya ditekan oleh personil kepolisian sehingga saya merasa tidak nyaman. Berhubung waktu istirahat shalat dan makan, maka Rapat diskorsing sampai pukul 14.00 WIT dan Ketua Panwas Kabupaten Halmahera Barat Sdra. Muhamadun diundang oleh PPK untuk memberikan penjelasan bahwa mekanisme pemindahan tempat Rapat Pleno dan pemindahan kotak suara harus disertai dengan berita acara, rekomendasi dari Panwas dan karena gangguan *force majeure*. Namun ini tidak ada maka dari itu bagi Panwas Kabupaten Halmahera Barat ini adalah temuan pelanggaran Pilkada. Kemudian disepakati oleh empat Saksi Pasangan Calon bahwa pemindahan tempat Rapat Pleno dan pemindahan kotak suara dari Kecamatan Ibu Utara ke kantor KPUD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo tidak ada alasan yang jelas, maka Rapat ditunda sampai pukul 22.00 WIT dan terus terjadi perdebatan yang tidak ada titik temu sampai pukul 24.00, maka sesuai ketentuan tanggal 17 Desember 2015 PPK Ibu Utara harus dibekukan dan Rapat Pleno terbuka tingkat PPK Ibu Utara diambil oleh KPUD Kabupaten;

C. Pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Jailolo.

- 1) Bahwa pada hari kedua, Sabtu 12 Desember 2015 pukul 09.00 WIT, Sdra. Adam, selaku Ketua PPS Saria menyampaikan hasil rekapitulasi

KPPS Saria, dalam penyampaian tersebut, Saksi Pasangan Nomor Urut 2 (dua) menyampaikan keberatan terhadap hasil yang disampaikan oleh ketua PPS Desa Saria tersebut. Keberatan saksi nomor urut 2 adalah terkait dengan penunjukan bukti-bukti list yang menggunakan hak pilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan dalam pembuktian tersebut ditemukan penggunaan hak pilih ganda dalam DPT atas nama Saudara Isnain Galip yang datanya juga terdaftar dalam DPT PPS Pateng (Payo Tengah) desa tetangga dalam wilayah Kecamatan Jailolo.

- 2) Bahwa selanjutnya pada waktu yang bersamaan di jam yang berbeda, yakni sabtu 12 Desember 2015 Pukul 10.00 WIT, Ketua PPS Pateng menyampaikan hasil rekapitulasi di TPS Desa Pateng Kecamatan Jailolo. Pada saat yang sama, saksi pasangan nomor urut 2, menyampaikan keberatan yang sama dan meminta agar ditunjukkan bukti *chek list* pengguna hak pilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) desa Pateng kecamatan Jailolo dan dalam pengecekan tersebut, ditemukan adanya pemilih ganda di TPS Desa Pateng atas nama Sdra. Isnain Galip.
- 3) Bahwa pada waktu Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Jailolo pada hari ke dua sabtu tanggal 12 Desember pukul 11.00 WIT hasil penyampain Rekapitulasi di tingkat TPS Desa Banehena Kecamatan Jailolo oleh ketua KPPS Desa Banehena. Pada penyampaian hasil rekapitulasi tersebut, terdapat selisih pada sertifikasi Form. C1 KWK tentang jumlah surat Suara yang di terima di TPS 2 (dua), yaitu terjadi kelebihan surat suara pada waktu distribusi oleh PPS. Dengan kejadian tersebut, saksi Pasangan no urut 2 (dua) meminta agar dilakukan pencocokan data oleh para saksi pasangan calon dan atas usulan saksi pasangan calon dalam forum pleno rekapitulasi Kecamatan Jailolo, Panwascam Kecamatan Jailolo mengeluarkan rekomendasi untuk buka kotak suara, pada saat pengecekan tersebut, terdapat perbedaan atautidak sesuai data-data yang tertulis dalam Berita acara Form. C1 KWK di TPS 1,2 dan TPS 3 Desa Banehena Kecamatan Jailolo.
- 4) Bahwa senin tanggal 14 Desember 2015 WIT, ketua PPS Desa Hoku-Hoku Kie kecamatan Jailolo, menyampaikan hasil Rekapitulasi di tingkat

KPPS. Dalam pleno tersebut, saksi pasangan no urut 2 (dua) menanyakan kepada ketua PPS Desa Hoku-Hoku Kie kecamatan Jailolo, mengapa kami mendapatkan Blangko form C. KWK KPU dan C.1 KWK KPU yang bukan aslinya, di tempat yang sama PPS tidak mampu menjelaskan pertanyaan kami dengan meyakinkan. Mereka berdalih seluruh logistik KPU di turunkan oleh PPK Jailolo seperti itu.

- 5) Bahwa terdapat kejadian yang sama antara Desa Tauro, Desa Tedeng, Desa Gamtala, Desa Lolori, Desa Toboso, Desa Idamdehe, Kecamatan Jailolo tentang penerimaan surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan yakni penerimaan surat suara harus sesuai dengan jumlah DPT dan ditambah 2,5% dari jumlah DPT. Pada saat dilakukan pengecekan data dalam Form C1 KWK, jumlah surat suara yang diterima dimasing-masing desa tersebut, terdapat kelebihan jumlah surat suara yang diterima pada masing-masing desa tersebut diatas.
- 6) Bahwa untuk Desa Idamdehe sebagai salah satu contoh, jumlah surat suara suara yang harusnya diterima sesuai ketentuan adalah 233, namun yang diterima kelebihan jumlahnya yakni 238 surat suara, terdapat kelebihan 5 surat suara sesuai dengan data dalam form C KWK. Sebaliknya untuk jumlah selisih penggunaan hak pilih dan penggunaan surat suara terjadi kesalahan penjumlahan yaitu surat suara yang digunakan adalah 211 tetapi dituliskan 216 khusus Desa Idamdehe. Kejadian tersebut hampir merata terjadi diseluruh TPS Kecamatan Jailolo dan diduga hal yang sama terjadi dikecamatan-kecamatan lain, sebagaimana yang kami temukan didesa-desa yang tersebar di kecamatan Ibu Utara dan desa-desa dalam wilayah Kecamatan Loloda.
- 7) Bahwa kejadian lain yang sangat merugikan pemohon adalah penggunaan hak pilih oleh pemilih pindahan sesuai dengan form A5 tentang penggunaan hak pilih khusus pemilih pindahan, yang digunakan oleh pemilih pindahan yang sudah menggunakan hak pilih pada TPS desa Domisilinya. Untuk Kecamatan Jailolo jumlah pemilih ganda yang memilih menggunakan Form A5 jumlahnya sangat besar dan tersebar dalam setiap TPS di wilayah Kecamatan Jailolo diantaranya di Desa Bobanehena TPS 1,2 dan 3, Desa Guaemadu TPS 1,2 dan 3. Desa

Galala TPS 2, Desa Jalan Baru TPS 1 dan 2, Desa Hatebicara TPS 1 dan 2, Desa Tuada TPS 1 dan 2, Desa Acango, Desa Gufasa TPS 1 dan 2, Desa Payo TPS 1 dan 2, Desa Bobo TPS 1, dan Desa Matui.

D. Pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Jailolo Selatan

- 1) Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu RI, Nomor 14 Tahun 2015, tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati atau Walikota. Pasal 12 “Panwas Kecamatan Memastikan PPK dibantu oleh PPS, yang ditunjuk melakukan rekapitulasi dengan langkah sebagai berikut : (point C) “Menempelkan formulir model C1 KWK Plano pada papan Rekapitulasi”;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, PPK dan Panwascam harus mampu melaksanakan pleno rekapitulasi penghitungan suara secara transparan, jujur dan sesuai fakta-fakta yang diperoleh dalam hasil pemilihan oleh masing-masing pasangan calon, sebagaimana yang tertuang dalam form model C1 KWK Plano. Oleh karena itu saksi pasangan calon nomor urut 2, menyampaikan agar seluruh proses rekapitulasi ditingkatkan kecamatan sedianya menampilkan form model C1 KWK Plano agar dapat membuktikan kebenaran perolehan suara pasangan calon;
- 3) Bahwa atas dasar hal tersebut, saksi pasangan nomor urut 2, meminta agar rekapitulasi tingkat kecamatan yang dimulai dari Desa Akeara agar dapat memenuhi ketentuan dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2015, dan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2015, karena kami mendapatkan laporan saksi bahwa pada desa akeara, terdapat penggunaan hak pilih oleh pemilih ganda, dengan modus penggandaan form A5 dalam menggunakan hak pilih oleh bukan pemilih dan tidak terdaftar dalam DPT yang tersebar pada TPS 1, 2 dan TPS 3 dan tidak dapat dibuktikan ketika proses penghitungan pada tingkat KPPS;
- 4) Bahwa kejadian yang sama, dalam hal penggunaan hak pilih oleh bukan pemilih yang terdaftar dalam DPT, maupun bukan pengguna DPTB-1 dan DPTB-2, juga terjadi di hampir semua desa di kecamatan Jailolo Selatan, yaitu meliputi Desa Moiso TPS 1, Desa Toniku TPS 1, Desa

Braha, Desa Dodingan TPS 1, Desa Tataleka, Desa Gam TPS 1, Desa Dehe 1,2,3 dan 4 Desa Tewe, Desa Akejailolo, Desa Akelaha, Desa Tabahijrah, Desa Bangkit Rahmat, sesuai dengan bukti A5 yang diterima oleh saksi pasangan nomor urut 2;

- 5) Bahwa ketiga pasangan calon, dalam hal ini calon nomor urut 1, Calon Nomor Urut 3 dan Calon Nomor Urut 4, terbukti masing-masing melakukan bagi-bagi uang sesuai pada pemilih yang tersebar diseluruh desa-desa yang ada dikecamatan jailolo selatan. **[Bukti P-6 s.d. P-55]**;
- 6) Bahwa sesuai keterangan saksi sdra. Fahri Limatahu, Ketua Sekretariat PPS Desa Hijrah, bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor urut 3, dan Nomor urut 4 membagi-bagikan uang kepada masyarakat pada saat menjelang pencoblosan didesa Hijrah kecamatan Jailolo Selatan;
- 7) Bahwa terdapat pembagian surat suara sisa didesa Moiso yang dilakukan oleh anggota PPS Sdra.Samman Safi yang bersangkutan juga sebagai PNS, dimana pembagian surat suara sisa tersebut dibagikan pada tiga pasangan calon yaitu pasangan nomor urut 1, Pasangan Nomor urut 3, Pasangan Nomor urut 4. Dengan iming-iming yang bersangkutan diberikan jabatan sebagai kepala sekolah;
- 8) Bahwa terdapat pengguna hak pilih dalam DPTB-2 yaitu pemilih pengguna KTP, KK yang menggunakan hak pilih tetapi tidak dapat dibuktikan secara fisik KK dan KTP pemilih yang terjadi di Desa Dehe, TPS 3, Desa Gam TPS Kecamatan Jailolo Selatan;

E. Pelanggaran yang terjadi pada pleno rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Ibu

- 1) Pada tanggal 15 Desember 2015, pukul 22.00 WITA, Rapat Pleno PPK Kecamatan Ibu Tengah, melangsungkan Pleno Rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat, yang dipimpin oleh Ketua PPK Ibu Tengah Sdra. Awal Hi.Suleman, dan tepatnya pukul 22.00 WITa, atas kesepakatan 4 Saksi dari PasanganCalon, Rapat Pleno diminta menghadirkan anggota linmas yang menanda tangani form C1 model KWK, dimana anggota

linmas tersebut bukan anggota KPPS, anggota Linmas yang menanda tangani Form C1 Model KWK KPU TPS 2 Desa Kie Ici, tersebut atas nama Bernat W dan Okto Gugaho;

- 2) Bahwa atas tindakan yang melawan hukum tersebut yang bersangkutan (pelaku tanda tangan) diminta oleh Saksi untuk dihadirkan ke hadapan sidang Pleno PPK agar diminta krarifikasi terkait hal tersebut;
- 3) Bahwa permintaan Saksi –Saksi Pasangan Calon tersebut, Ketua PPK Kecamatan Ibu tidak bersedia untuk melakukan tindakan untuk menghadirkan pelaku linmas yang menanda tangani, namun Ketua PPK tidak mau menghadirkan pelaku dengan alasan selesai Pleno baru dihadirkan, sedangkan perbuatan pelaku sangat bertentangan dengan hukum, diduga hal yang sama terjadi di hampir semua TPS di Kecamatan Ibu tengah;
- 4) Bahwa atas dasar hal tersebut, terjadi perdebatan yang sangat alot dan mengakibatkan Ketua PPK bersepakat dengan Saksi untuk menyerahkan kelanjutan Rapat Pleno PPK Kecamatan Ibu Tengah pada KPUD Halmahera Barat, dan Ketua PPK selaku pimpinan sidang Pleno mengetuk palu sidang dan memutuskan agar diambil alih Rapat Pleno oleh KPUD atas persetujuan forum Rapat Pleno;
- 5) Bahwa kesepakatan tersebut menjadi kesepakatan forum Pleno, bahwa Rapat Pleno tersebut diambil alih oleh KPUD. Namun ternyata secara sepihak atau diam-diam tanpa undangan yang diterima oleh Saksi Pasangan Calon Nomor 2, Rapat Pleno rekapitulasi dilanjutkan oleh Ketua PPK tanpa kehadiran Saksi Pasangan Calon 1,2 dan 4 dan hanya dihadiri oleh Saksi Calon Nomor 3;
- 6) Bahwa atas hal tersebut, kami melaporkan kejadian ini sebagai bukti pelanggaran kode etik dan sebagai bagian dari keterlibatan penyelenggara dalam memenangkan Pasangan Calon tertentu, karena memaksa dilanjutkan Pleno tanpa ada upaya penyelesaian masalah yang sungguh-sungguh.

F. Pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Loloda

- 1) Bahwa terdapat jumlah Desa di loloda 28 Desa, 37 TPS, dan terdapat kecurangan maupun pelanggaran-pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara ditingkat Desa, hal mana sangat merugikan pemohon dalam hal perolehan suara dan akibatnya kecurangan dan keterlibatan penyelenggara menambah perolehan suara calon nomor urut 3 dan calon nomor urut 4;
- 2) Bahwa pada Desa Barataku, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 276, surat suara yang digunakan adalah 287, yang tersebar ke seluruh kandidat, rinciannya 276 suara sah, 11 suara tidak sah. Dengan rincian, Pasangan No Urut 1 (satu) mendapatkan perolehan suara sebanyak 33. Pasangan Nomor urut 2, mendapatkan perolehan suara sebanyak 6. Pasangan nomor urut 3 memperoleh suara sebanyak 126 dan Pasangan nomor urut 4 memperoleh suara sebanyak 111;
- 3) Bahwa jumlah DPT Desa Barataku adalah 291, yang menggunakan Hak pilih berjumlah 276. Surat suara yang diterima adalah 298. Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak /keliru dicoblos dianggota KPPS sebanyak 11 lembar surat suara, terjadi kelebihan surat suara dan pengguna suara pada pemilihan di Desa Barataku adalah 298 atau 100% pengguna hak suara ditambah dengan 2,5 % surat suara cadangan;
- 4) Bahwa terdapat tujuh (7) Desa lainnya di Kecamatan Loloda yang jumlah pemilih DPTB-2, pengguna KTP dan KK, pada saat dilakukan pleno tingkat kecamatan, petugas PPS tidak dapat memberikan bukti fisik atas penggunaan KTP dan KK oleh pemilih pengguna DPTB-2. Dan secara umum pemilih DPTB-2 tidak diregistrasi pada saat pencoblosan pada Form C7. Desa-Desa tersebut adalah Desa Pumadada, Desa Gamkahe, Desa Bantoli, Desa Buo, Desa Bantoli, Desa Tosomolo dan Desa Salu;
- 5) Bahwa pada Desa Pumadada TPS I, terdapat jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 berjumlah 188. Jumlah DPTB-1 adalah 21, total jumlah pemilih adalah 209, Pengguna Hak pilih 149, Pengguna Hak pilih DPTB-1 adalah 21, jumlah pengguna hak suara adalah 170. Pada kenyataannya surat suara yang diterima lebih dari 193, tidak sesuai

dengan jumlah surat suara yang dituliskan dalam model C1 KWK. Artinya terdapat kelebihan surat suara sebanyak 21 lembar, dan pengguna hak pilih pada DPTB-1 yang tidak terdaftar dalam DPTB-1 sebanyak 21 orang, halmana tidak dapat dibuktikan secara administrasi maupun fisik administrasinya;

- 6) Bahwa pada Desa Pumadada TPS-2, terdapat jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 180, Pengguna Hak Pilih sebanyak 168. Jumlah surat suara yang diterima termasuk 2,5% adalah 185;
- 7) Bahwa di Desa Gamkahe terdapat 3 pemilih pengguna DPTB-1 yang tidak terdaftar dalam DPTB-1 dan 5 pengguna hak pilih dalam DPTB-2 yang tidak dapat dibuktikan KTP dan KK-nya pada saat dilakukan pengecekan dan pencocokan data dalam pleno rekapitulasi suara di kecamatan lolodaketika dilakukan pembukaan kotak suara, termasuk tidak teregistrasi pada form A-7 pada saat pencoblosan. **[Bukti P-58];**
- 8) Bahwa di Desa Bantoli terdapat delapan orang pengguna hak suara dalam DPTB-2 yang dicantumkan dalam Form C1 Model KWK, yang menggunakan hak pilih, tetapi ketika dilakukan klarifikasi dan pengecekan melalui pembukaan kotak suara, tidak ditemukan KK dan KTP atau tidak dapat dibuktikan identitas pengguna DPTB-2. Selain itu pemilih pengguna DPTB-2 tidak terdaftar dalam daftar DPTB2 pemilih TPS pada Desa Bantoli. **[Bukti P59];**
- 9) Bahwa pada Desa Buo terdapat pemilih pengguna hak suara hampir mencapai 93%, dan terdapat sebanyak 31 orang pengguna hak pilih dalam DPTB-2 yang dicantumkan dalam form Model C1 KWK, yang menggunakan hak pilih, tetapi tidak dapat dibuktikan identitas pengguna hak pilih yaitu KTP, KK dan atau identitas lain, atau form AB, dan tidak teregistrasi dalam form A-7 pada saat pencoblosan di TPS. **[Bukti P-60];**
- 10) Bahwa Desa Tosomolo terdapat partisipasi pemilih yang tidak wajar, sama dengan partisipasi di desa-desa lain yang ada di Kecamatan Loloda, yaitu Desa Trans Jano salah satunya, jumlah penduduk dan pemilih diperkirakan tidak menjadi 100, perolehan suara pasangan calon melebihi jumlah penduduk dan pemilih. Pada Desa Tosomolo

terdapat pengguna hak pilih sebesar 96% dari total pengguna hak suara yang terdaftar dalam DPT, DPTB-1 dan DPTB-2. Dengan rincian DPT sebanyak 117. Pengguna hak pilih dalam DPT 116, Jumlah seluruh pengguna hak pilih 116. Surat suara yg diterima termasuk cadangan 120. Jumlah Surat suara yg tidak digunakan 4, terdiri satu sisa Surat suara DPT, dan 3 cadangan surat suara;

- 11) Bahwa terdapat kejanggalan dan kecurangan dalam modus yang hampir sama, model pengelembungan suara dengan memanfaatkan DPTB-1 dan DPTB-2, menghabiskan mencoblos surat suara sisa sebagaimana yang terjadi di Desa Salu, 9 orang yang dimasukkan dalam catatan pengguna hak suara pada kategori DPTB-2, yang tidak dapat dibuktikan dengan KTP, KK dan atau identitas lainnya pada saat dilakukan pengecekan dan pencocokan data melalui pembukaan kotak suara, selain modus yang digunakan dalam pengelembungan suara yang dilakukan melalui DPTB-2, hal ini sangat nampak pada presentase jumlah pengguna hak pilih diatas rata-rata 85 % sampai dengan 100%. Hal ini baru terjadi dalam sejarah pemilu yang ada di kecamatan loloda, mengingat jumlah penduduk yang jauh lebih sedikit dari DPT yang di tetapkan oleh KPU Halmahera Barat maupun pengguna hak suara yang melampaui jumlah penduduk sesungguhnya. **[Bukti P-57 s/d P-110];**
- 12) Bahwa pada Desa Jano TPS 2. Jumlah DPT sebanyak 103. Jumlah DPTB-2 adalah sebanyak 2, jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT adalah 96. Pengguna hak pilih dalam DPTB-2 adalah 2. Dengan demikian Jumlah seluruh pengguna hak pilih dalam DPT dan DPTB-2 adalah 96. Surat suara yg diterima termasuk cadangan 106. Jumlah surat suara yg tidak digunakan 10. Artinya partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih sebanyak 92% dari total surat suara yang diterima termasuk cadangan 2.5%. **[Bukti P-62];**
- 13) Bahwa dalam pleno rekapitulasi Kecamatan Loloda terdapat banyak sekali kejanggalan perolehan suara, termasuk partisipasi pemilih, pengguna DPTB-2, dan ketika saksi pasangan calon nomor urut 2, meminta untuk menghadirkan bukti fisik maupun daftar *check list* pemilih terdaftar di TPS, dan menghitung kembali surat suara yang

digunakan termasuk melihat surat suara sisa agar dapat dilakukan penyesuaian dalam pengisian form model C1 KWK, namun PPK dan Panwascam menolak untuk melakukan hal tersebut, bahkan panwascam yang mendorong agar segera disahkan pleno meskipun terdapat kejanggalan yang sangat serius untuk diselesaikan ditingkatan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKPU nomor 11 Tahun 2015;

- 14) Bahwa di Desa Toguis terdapat kejanggalan yang sama halnya dengan didesa lain,terdapat 10 orang pengguna hak pilih dalam DPTB-2 yang menggunakan hak pilih, tetapi pada saat pleno rekapitulasi kecamatan Loloda, ketika dibuka kotak suara dan dilakukan pengecekan dan pembuktian fisik KTP, KK dan atau identitas lain terkait 10 orang pengguna hak pilih DPTB-2, ternyata tidak dapat dibuktikan KTP, KK dan identitas lainnya. Selain itu tidak disertai bukti form A-7 dan Form AB. **[Bukti P-63]**;
- 15) Bahwa Desa Laba Besar terdapat kejanggalanyang sama persis dengan desa yang lain di Kecamatan Loloda, yaitu terjadi perubahan angka pengguna hak suara dan lain-lainnya melalui pergantian angka dengan menggunakan tipex, pada form model C1 KWK data pemilih dan pengguna hak pilih. Dari hasil investigasi lapangan, ditemukan pada data pengguna hak pilih data yang sebelum ditipex untuk laki-laki 148. Perempuan sebelum ditipek 124. Jumlah 272. Setelah ditipex terjadi penambahan angka dipengguna hak pilih laki-laki 153, dan perempuan 130, jumlah 283. terjadi peningkatan pengguna hak pilih dan pengelembungan suara melalui penambahan 11 suara dalam penulisan hasil tipex;

G. Pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Ibu Selatan

- 1) Bahwa pada saat penghitungan surat suara ditingkat KPPS Desa Talaga kecamatan Ibu Selatan, pada TPS 1 dan 2, terdapat delapan (8) surat suara yang dicoblos dengan menggunakan modus pemotongan/membakar/mensobek bagian tertentu dalam lembaran surat suara dengan menggunakan silet, api rokok dan sobekan kuku

oleh pemilih pada foto calon nomor urut 3, dan surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS Desa Talaga TPS 1 dan 2;

- 2) Bahwa kejadian yang sama juga terjadi didesa tetangga yaitu Desa Bataka TPS 1 dan 3, terdapat 15 surat suara yang dicoblos menggunakan model yang sama yaitu pemotongan/membakar dan sobekan pada bagian tertentu dalam lembar surat suara calon nomor urut 4, dan oleh KPPS dinyatakan tidak sah;
- 3) Bahwa dua kejadian tersebut, secara nyata menjelaskan bahwa modus politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 3 dan pasangan calon nomo urut 4 adalah benar-benar terstruktur, massif dan sistematis.

H. Pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Sahu

- 1) Bahwa pada tanggal 12 Desember 2015, pleno PPK Kec. Sahu dilaksanakan bertempat di Aula Kantor Camat Sahu. Dimulai pkl. 14.00 WIT sesuai dengan undangan yang diberikan, rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan Sahu dilaksanakan. **[Bukti P-104]**;
- 2) Bahwa Kecamatan Sahu adalah salah satu kecamatan yang pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat terdapat kecurangan dan pelanggaran yang terjadi sangat terstruktur, sistematis dan massif (TSM), yang terjadi pada 9 TPS di wilayah Kecamatan Sahu, ketika pleno kecamatan sahu berlangsung, dimana berbagai temuan terkait pengelembungan suara, jumlah undangan pemilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai/tercoblos, pencoblosan ganda, dan masih banyak temuan yang disampaikan dalam rapat pleno kecamatan sahu, tetapi PPK dan Panwascam tidak menanggapi keberatan saksi nomor 2 yang disampaikan, form keberatan saksi pun tidak diberikan pada saksi untuk mengisi dan menyampaikan keberatan atas berbagai pelanggaran yang disampaikan dalam forum pleno tersebut;
- 3) Bahwa pada TPS 1 Desa Balisoan Utara Kecamatan Sahu, terdapat form C1 KWK yang dibagikan pada masing-masing saksi pasangan calon terdapat penulisan angka yang berbeda antara angka yang tertulis pada form C1 KWK dan form C1 KWK Plano;

- 4) Bahwa setelah saksi pasangan nomor urut 2 mengajukan keberatan atas perbedaan angka yang tertulis dalam Form C1 KWK dan C1 KWK Plano, maka dibuka form C6-KWK (undangan) dari dalam kotak suara, dalam pengecekan dan penyesuaian tersebut, terdapat jumlah undangan tidak sesuai dengan jumlah penggunaan surat suara sah;
- 5) Bahwa temuan pelanggaran secara berencana, sistematis dan masif di desa lakoa kediri TPS 1, di mana form. C1 KWK yang dimiliki oleh saksi 4 pasangan calon ternyata berbeda satu sama lain, begitu juga dengan form C KWK yang diberikan ke Panwascam. Setelah dilakukan sanding data sesama saksi, maka dibuka kotak suara, ternyata form. C6 KWK tidak ada di dalam kotak suara tersebut. Menurut penjelasan ketua PPS Desa Lakoa Kediri bahwa form C6 KWK hilang;
- 6) Bahwa pada saat pleno pembahasan permasalahan yang terjadi di TPS 1 Desa Lakoa Kediri, saksi pasangan calon nomor urut 2 menyampaikan keberatan dan meminta kepada ketua PPK menghadirkan Ketua PPS Desa Lakoa Kediri untuk menghadirkan bukti form C6-KWK, namun ketua PPK dalam memimpin rapat berusaha mempertahankan kecurangan yang terjadi dan tidak mengindahkan keberatan yang disampaikan oleh saksi-saksi pasangan calon nomor urut 2, dan saksi nomor urut 4;
- 7) Bahwa akibat protes dan keberatan saksi yang disampaikan tidak direspon oleh PPK dan Panwascam, maka forum pleno terjadi perdebatan yang memanas dan saksi pasangan nomor urut 2 Sdra. Alex Retrubun meminta agar sidang diskorsing, karena sudah larut malam, namun ketua PPK bersikeras dan mendadak seorang perwira polisi masuk dalam ruangan dan mengambil pengeras suara dan menyampaikan pernyataan yang mengagetkan semua peserta, berikut ini kutipan pernyataan Kasi Propam Polres Halbar IPDA Dornik Djini. Sebagai berikut: "KALIAN HARUS SELESAIKAN PLENO REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA SAMPAI SELESAI MALAM INI";
- 8) Bahwa sampai berakhirnya pelaksanaan pleno rekapitulasi tanggal 13 Desember 2015 Pukul 24.00 WIT, penyelesaian masalah-masalah yang

menjadi temuan dan keberatan saksi tidak digubris oleh PPK dan terus ditutup, saksi pasangan calonpun tidak diberikan form keberatan, adapun temuan-temuan pelanggaran yang terjadi adalah Undangan pemilih lebih sedikit, suara sah pemilih jumlahnya lebih banyak, Penyelenggara tingkat desa ikut mencoblos surat suara lebih dari satu kali atau mencoblos surat suara sisa, dan mencoblos satu kali dalam 3 sampai 4 surat suara yang dilipat menjadi satu dan dibagikan pada setiap pemilih;

- 9) Bahwa kejadian-kejadian serupa dalam bentuk kecurangan dan penggelembungan suara dalam modus yang sama juga terjadi di Desa lain yang meliputi TPS-1 Desa Susupu, TPS-1 Desa Goro-Goro, TPS-1 Desa RTB, TPS 2 Desa RTB, TPS 1 dan 2 DesaTodahe.**[Bukti P-107, P-108, P-109, P-110];**
16. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Kab. Halmahera Barat Tahun 2015 telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yaitu pemberian sejumlah uang kepada pemilih (*money politic*) yang dilakukan oleh Ketua KPUD Kab. Halmahera Barat, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang nyata-nyata melanggar peraturan perundang-undangan tersebut yang berakibat langsung pada hasil akhir perolehan suara, sebagai berikut:

A. Politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Ketua KPUD Halmahera Barat dan Ketua KPPS TPS 1 Desa Tuada Kec.

Jailolo, yaitu:

- (1) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Nurjan Fara, beralamat di Desa Gamlamo Kec. Ibu, menyatakan pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 bertempat di desa Gamlamo Kec. Ibu telah menerima uang sebesar Rp 100.000, yang diberikan oleh Ketua KPU Kab. Halmahera Barat bernama Abjan Raja, disuruh untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memperoleh suara terbanyak di TPS 2 Desa Gamlamo Kec.

Ibu **[Bukti P-6]** dan bukti rekaman video pernyataan saksi. **[Bukti P-55.j];**

- (2) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Marjud Gusungi, beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo, menyatakan pada hari Selasa, tanggal 9-12-2015, jam 09.00 WIT bertempat di Tuada telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Riswan Aba, yang juga Ketua KPPS TPS 1 Desa Tuada Kec. Jailolo, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang memperoleh suara terbanyak di TPS 1 Desa Tuada Kecamatan Jailolo. **[Bukti P-7];**

B. Politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu:

- (1) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Sri Wiwin Inriyani Taher beralamat di Desa Hatebicara Kec. Jailolo menyatakan pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2015, pkl. 09.00 WIT bertempat di desa Hatebicara Kec. Jailolo telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Bpk. Ono yang juga seorang PNS untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memperoleh suara terbanyak. **[Bukti P-8.];**
- (2) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Muhammad Hafid Hi. Abdurahman beralamat di Desa Bobanehena Kec. Jailolo menyatakan pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2015, pukul 09.00 WIT bertempat di Desa Bobanehena Kec. Jailolo telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Sdr. Kifli Pelu untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena telah diberi uang pada hari H

Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memperoleh suara terbanyak. **[Bukti P-9];**

- (3) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Saman Hi. Hasan beralamat di Desa Bobanehena Kec. Jailolo menyatakan pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2015, pkl. 21.00 WIT bertempat di desa Bobanehena Kec. Jailolo telah menerima uang sebesar Rp 50.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Sdr. Kifli Pelu untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memperoleh suara terbanyak. **[Bukti P-10];**

- (4) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Nadir Hajar beralamat di Desa Payo Kec. Jailolo menyatakan pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2015, pkl. 20.00 WIT bertempat di desa Payo Kec. Jailolo telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Iksan Hi. Husain Anggota DPRD Halbar untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 2, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memperoleh suara terbanyak di TPS 2 Desa Payo Kecamatan Jailolo. **[Bukti P-11];**

- (5) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Awin Luhu beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo menyatakan pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2015, pkl. 09.00 WIT bertempat di desa Tuada Kec. Jailolo telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memperoleh suara terbanyak. **[Bukti P-12];**

- (6) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Nurjani Thaib beralamat di Desa Kusumadehe Kec. Jailolo menyatakan pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2015, pkl. 16.00 WIT bertempat di desa Dusun Kusumadehe Kec. Jailolo telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Farid asal Desa Talaga Kec. Ibu untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memperoleh suara terbanyak. **[Bukti P-13];**
- (7) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Ahmad Taib beralamat di Desa Bobo Kec. Jailolo menyatakan telah menerima uang sebesar Rp 250.000,- dan 1 buah terpal ukuran 6x8 M yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Mahmud Aba Ici yang juga seorang PNS untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memperoleh suara terbanyak di TPS 1 Desa Bobo Kecamatan Jailolo. **[Bukti P-14];**
- (8) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Rahman Faruk beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo menyatakan pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2015, bertempat di desa Tuada Kec. Jailolo telah menerima sejumlah uang yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memperoleh suara terbanyak. **[Bukti P-15];**
- (9) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Faudu Kumter beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo menyatakan bahwa telah menerima uang sebesar Rp 50.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor

Urut 3 bernama Marwan Abas untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memperoleh suara terbanyak. **[Bukti P-16];**

(10) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Yusup Muhammad beralamat di Desa Bobo Kec. Jailolo menyatakan bahwa telah menerima uang sebesar Rp 250.000,- dan sebuah terpal ukuran 6x8 M yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Mahmud Aba Ici yang juga seorang PNS untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memperoleh suara terbanyak di TPS 1 Desa Bobo Kec. Jailolo. **[Bukti P-17];**

(11) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Mahfud Latif beralamat di Desa Payo Kec. Jailolo menyatakan bahwa saya telah menerima uang sebesar Rp 200.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Muhammad Ali Hasan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 2, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memperoleh suara terbanyak di TPS 2 Desa Payo Kec. Jailolo **[Bukti P-18];**

(12) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Astryasani Haman beralamat di Desa Bobanehena Kec. Jailolo menyatakan bahwa saya telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Haerun Hi. Bahrudin PNS untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memperoleh suara terbanyak. **[Bukti P-19];**

- (13) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Musran Asgar beralamat di Desa Bobanehena Kec. Jailolo menyatakan bahwa saya telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Ahmad Zakir Abdurahman untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memperoleh suara terbanyak [**Bukti P-20**];

C. Politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu:

- (1) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Jana Djumati, beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo menyatakan pada tanggal 8-12-2015 bertempat di Desa Tuada telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 [**Bukti P-21**];
- (2) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Salim Ahmad beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo, menyatakan pada tanggal 07-12-2015 jam 09.00 WIT telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Idrus Ibrahim, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 [**Bukti P-22**];
- (3) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Mahmud Akbar Alim, beralamat di Desa Payo Kec. Jailolo menyatakan pada hari Selasa tanggal 8-12-2015, jam 12 malam bertempat di desa payo telah menerima uang sebesar Rp 350.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Asri Thaib, untuk

memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 **[Bukti P-23]**;

(4) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Adena Yunus, beralamat di desa Guaemadu Kec. Jailolo, menyatakan pada hari Selasa, tanggal 8-12-2015 jam 8 malam bertempat di Desa Guaemadu telah menerima uang sebesar Rp 50.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Amas A. Buamona, Kepala Desa Guaemaadu untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 **[Bukti P-24]**;

(5) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Ridwan Wali, beralamat di Desa Payo Kec. Jailolo, menyatakan pada hari Selasa, tanggal 8-12-2015, jam 12 malam bertempat di Desa Guaemaadu telah menerima uang sebesar Rp 50.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama As Thaib, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 **[Bukti P-25]**;

(6) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Iswan Yunus, beralamat di Desa Payo Kec. Jailolo, menyatakan pada hari Selasa, tanggal 18-12-2015 jam 9 malam, bertempat di Desa Payo telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Marwan Muhidin, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 **[Bukti P-26]**;

(7) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Hidayat Sangaji, beralamat di Desa Bobanehena Kec. Jailolo, menyatakan pada hari Selasa, tanggal 8-12-2015, jam

9 malam bertempat di Bibanehena telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Muhamad Sirfan, yang juga PNS pada Dinas PU Halbar, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 **[Bukti P-27]**;

(8) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Saiful Sangaji, beralamat di Tuada Kec. Jailolo, jam 8 pagi menyatakan pada hari Rabu, tanggal 9-12-2015, bertempat di desa tuada telah menerima uang sebesar Rp 50.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Kalbi Salam, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 **[Bukti P-28]**;

(9) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Ade Aman, beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo, menyatakan pada hari Selasa, tanggal 8-12-2015, jam 04.30 bertempat di Tuada telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Idrus Ibrahim, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 **[Bukti P-29]**;

(10) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Ali Tomagola, beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo, menyatakan pada hari Senin, tanggal 7-12-2015, jam 02.00 bertempat di Tuada telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Mochtar Sunardi, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 **[Bukti P-30]**;

- (11) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Said Tomagola, beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo, menyatakan pada hari Rabu, tanggal 9-12-2015, jam 05.30 WIT bertempat di Tuada telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Mochtar Sunardi, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 **[Bukti P-31]**;
- (12) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Karim Salasa, beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo, menyatakan pada tanggal 7-12-2015, telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 **[Bukti P-32]**;
- (13) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama David Sirfan, beralamat di Desa Bobanehena Kec. Jailolo, menyatakan bahwa telah menerima uang sebesar Rp 400.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Muhammad Sirfan (hama), yang juga seorang PNS untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 **[Bukti P-33]**;
- (14) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Aldi A. Sangaji, beralamat di Desa Payo Kec. Jailolo, menyatakan pada hari Selasa, tanggal 8-12-2015, pkl. 24.00 WIT bertempat di Payo telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Bpk. Alan, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 **[Bukti P-34]**;

- (15) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Suleman A. Bayan, beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo, menyatakan pada tanggal 9-12-2015, jam 06.30 WIT bertempat di Tuada telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 **[Bukti P-35]**;
- (16) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Surjan Suleman, beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo, menyatakan pada hari Selasa, tanggal 8-12-2015, bertempat di Desa Tuada telah menerima sekarung beras 30 kg yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Syukur Sunardi, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena telah diberi beras pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 **[Bukti P-36]**;
- (17) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Rusmini Laher, beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo, menyatakan pada hari Selasa, tanggal 8-12-2015, bertempat di Tuada telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Mochtar Sunardi, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 **[Bukti P-37]**;
- (18) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Nurdin Bayan, beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo, menyatakan pada hari Rabu, tanggal 9-12-2015, bertempat di Tuada telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Iswandi Capari, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 **[Bukti P-38]**;

- (19) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Misna Dero, beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo menyatakan pada hari Selasa, tanggal 8-12-2015, bertempat di Tuada telah menerima uang sebesar Rp 50.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Rito Taher, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 **[Bukti P-39]**;
- (20) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Aisa Djumati, beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo, menyatakan pada hari Selasa, tanggal 8-12-2015, bertempat di Tuada telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Kalbi Salam, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 **[Bukti P-40]**;

D. Politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu:

- (1) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Hartoyo, beralamat di Desa Tuada, menyatakan bahwa telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 **[Bukti P-41]**;
- (2) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Serli Rifai, beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo, menyatakan telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Anto, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 **[Bukti P-42]**;

- (3) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Safrudin Itolamo, beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo, menyatakan telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Anto, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 **[Bukti P-43]**;
- (4) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Usra Sarahim, beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo, menyatakan pada hari Selasa, tanggal 8-12-2015, bertempat di Tuada telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Anto, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 **[Bukti P-44]**;
- (5) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Ridwan Wali, beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo, menyatakan pada hari Selasa, tanggal 8-12-2015, jam 2 subuh bertempat di Tuada telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Idrus Hi. Yusup, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 **[Bukti P-45]**;
- (6) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Yusran Jafar, beralamat di Desa Bobo Kec. Jailolo, menyatakan pada hari Selasa, tanggal 8-12-2015, bertempat di Bobo, telah menerima uang sebesar Rp 50.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Hasan Buka, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 **[Bukti P-46]**;

- (7) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Masrina Usman, beralamat di Desa Bobo Jiko Kec. Jailolo, menyatakan pada hari Minggu, tanggal 6-12-2015, bertempat di Bobo Jiko telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Sahlan Hi. Kamal, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 **[Bukti P-47]**;
- (8) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Faris Ahmad, beralamat di Desa Bobo Jiko, menyatakan pada hari Selasa, tanggal 8-12-2015, bertempat di Bobo Jiko telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Iksan Hi. Fataha, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 **[Bukti P-48]**;
- (9) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Taib Abdul, beralamat di Desa Payo Tengah, menyatakan pada hari Selasa, tanggal 8-12-2015, bertempat di Payo Tengah, telah menerima uang sebesar Rp 50.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 **[Bukti P-49]**;
- (10) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Nasir Tomagola, beralamat di Desa Tuada, menyatakan telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Anto, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 **[Bukti P-50]**;

- (11) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Irwan F, beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo, menyatakan telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Anto, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 **[Bukti P-51]**;
- (12) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Aldi A. Sangaji, beralamat di Desa Payo Kec. Jailolo, menyatakan pada hari Selasa, tanggal 8 desember 2015, bertempat di Tuada telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Ocen Hi. Yusuf, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 **[Bukti P-52]**;
- (13) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Jufri Fulae, beralamat di Desa Payo, menyatakan telah menerima uang sebesar Rp 200.000,- yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Ocen Hi. Yusuf, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena telah diberi uang pada hari H Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 **[Bukti P-53]**;
17. Bahwa selain bukti Surat Pernyataan Saksi tersebut di atas, juga terdapat bukti rekaman video keterangan Saksi yaitu **Bukti P-54.a s/d P-54.e**;
18. Bahwa selain bukti Surat Pernyataan Saksi dan rekaman video keterangan Saksi tersebut di atas, terlampir bukti foto-foto penerima uang yaitu ditandai dengan **Bukti P-55.a s/d P-55.j**;
19. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Kab. Halmahera Barat Tahun 2015 telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, dimana terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT TPS setempat, melakukan pemungutan suara di TPS tersebut dilakukan secara tidak

sah dengan menggunakan KTP/KK menjadi DPTb-2 yang tidak tercatat dalam Formulir Model ATb-2, yang nyata-nyata melanggar peraturan perundang-undangan yang berakibat langsung pada hasil akhir perolehan suara, sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	DESA	TPS	Jumlah Pemilih Tidak Sah DPTb-2
1.	Loloda	Gamkahe	I	5
		Bantoli	I	8
		Buo	I	31
		Salu	I	9
		Upt Jano	II	2
		Tuguis	I	18
		Tuguis	II	10
2.	Ibu	Tongute Sungai	I	6
		Tongute Sungai	II	15
		Naga	I	2
		Naga	II	2
		Kie Ici	III	10
		Maritango	I	3
		Togola Sangir	I	4
		Togola Sangir	II	3
		Soana Masungi	I	23

3.	Jailolo	Saria	I	10
		Pateng	I	11
		Hoku-hoku kie	II	1
		Taboso	I	1
		Tedeng	II	5
		Tedeng	III	7
		Bobanehena	I	18
		Bobanehena	II	17
		Bobanehena	III	9
		Hoku-Hoku Kie	I	4
4.	Jailolo Selatan	Sidangoli Dehe	I	4
		Sidangoli Dehe	III	3
		Akejailolo	I	1
		Akeara	I	17
		Hijrah	I	2
		Hijrah	II	1
		Tataleka	I	3
		Tataleka	II	5
		Gamlenge	I	2
		Domato	I	3
		Sidangoli Gam	I	22
		Sidangoli Gam	II	6

		Sidangoli Gam	III	21
		Sidangoli Gam	IV	1
5.	Sahu	Balisoan Utara	I	2
		Susupu	I	11
		Lako Akediri	I	1
		RTB	I	19
		RTB	II	13
	5 Kecamatan	31 Desa	45 TPS	389 Pemilih

mpir ditandai denga

[Bukti P - 56] s/d [Bukti P - 110];

20. Bahwa terhadap seluruh pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif selama pelaksanaan tahapan Pilkada Halmahera Barat Tahun 2015 yang dilakukan oleh KPUD Halmahera Barat dan jajaran di bawahnya, Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, serta dibiarkan oleh Panwas Kab. Halmahera Barat dan jajaran di bawahnya, Pemohon telah membuat laporan pengaduan sebagai berikut:

(1) Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor: 53/MSM-BEN/XII/2015, tanggal 11 Desember 2015, perihal mohon rekomendasi penonaktifan Ketua KPUD HALBAR, pokoknya berisi tentang sikap dan tata cara Ketua KPUD terkait keberpihakan pada salah satu pasangan calon **[Bukti P - 111];**

(2) Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor: 55/MSM-BEN/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015, perihal

Hearing ditujukan kepada KPU Kab. Halmahera Barat, pada pokoknya berisi tentang permintaan tim Pasangan Calon Nomor 2 MSM-BEN untuk melakukan hearing dengan KPU Kab. Halmahera Barat **[Bukti P - 112]**;

(3) Surat pemberitahuan KPU Halmahera Barat kepada Tim Pasangan Calon MSM-BEN, Nomor: 147/KPU-Halbar. 029.434402/XI/2015, tanggal 12 Desember 2015, perihal Pemberitahuan yang menerangkan bahwa KPU Halbar belum bisa menerima permintaan Hearing oleh tim MSM-Ben karena seluruh komisioner KPU Halbar sementara melaksanakan monitoring pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat kecamatan **[Bukti P - 113]**;

(4) Surat permohonan hearing oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor: 56/MSM-BEN/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015 perihal hearing **[Bukti P - 114]**;

(5) Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor: 57/MSM-BEN/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015, perihal pemberitahuan Hearing dan tanggapan, ditujukan kepada KPU Halmahera Barat, pada pokoknya berisi tentang penyampaian sikap tim Pasangan Calon Nomor 2 MSM-BEN terkait dugaan Ketua KPU Abjan Raja dan salah satu komisioner Abner Saban dalam mendukung salah satu pasangan calon sekaligus ingin mendapatkan klarifikasi sebagai wujud dari komitmen mengawal Pilkada yang jujur, adil dan bersih **[Bukti P - 115]**;

(6) Surat laporan pengaduan pelanggaran Ketua PPK Ibu Tengah, kepada Panwas Kabupaten Halbar, pada tanggal 15 Desember 2015, dimana terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh ketua PPK Ibu Tengah sebagai berikut:

a. Ketua PPK tidak bersedia menghadirkan anggota Linmas yang menandatangani Form C1-KWK, dimana anggota Linmas tersebut bukan anggota KPPS;

- b. Ketua PPK melanjutkan pleno yang sempat di pending akibat protes yang dilakukan saksi dengan masalah penandatanganan Form C1-KWK yang dilakukan oleh bukan anggota KPPS tanpa memberitahukan kepada saksi pasangan calon No. Urut 1, 2 dan 4 **[Bukti P - 116]**;
- (7) Tanda Terima Laporan Panwas Kab. Halmahera Barat, Nomor: 014/LP/Panwas-HB/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015 yang menerima Arman Hi Safi yang menyerahkan Alexander Retraubun **[Bukti P - 117]**;
- (8) Tanda Terima Laporan Panwas Kab. Halmahera Barat, Nomor: 014/LP/Panwas-HB/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015 yang menerima Ardi Mahdi SH, yang menyerahkan Nurchalis Patty **[Bukti P - 117]**;
- (9) Tanda Terima Laporan Panwas Kab. Halmahera Barat, Nomor: 016/LP/Panwas-HB/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015, yang menerima Ardi Mahdi yang menyerahkan Idham Abd Latif **[Bukti P - 118]**;
- (10) Surat laporan yang diajukan oleh Saudara Nurchalis Patty dan Festus Ufa atas pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu komisioner KPU HALBAR atas nama sdr. Abner Saban kepada Panwas Kabupaten Halbar, pada tanggal 15 Desember 2015 **[Bukti P - 119]**;
- (11) Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor: 61/MSM-BEN/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015, perihal keberatan atas keberpihakan Ketua KPUD HALBAR, pada pokoknya berisi tentang sikap dan tata cara Ketua KPUD Halbar dan komisioner saudara Iwan Kadir dimana tidak responsif dalam berbagai masalah yang terjadi terkait dengan pelanggaran dan kecurangan **[Bukti P - 120]**;
- (12) Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor: 62/MSM-BEN/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015 kepada Bawaslu Propinsi Maluku Utara, perihal audience, pokoknya berisi tentang sikap dan tata cara ketua KPUD dan komisioner

sudara Iwan Kadir dimana tidak responsif dalam berbagai masalah yang terjadi terkait dengan pelanggaran dan kecurangan **[Bukti P - 121]**;

(13) Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor: 63/MSM-BEN/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015, perihal penolakan saudara Abjan Raja dan Abner Saban untuk memimpin sidang pleno rekapitulasi perhitungan suara **[Bukti P - 122]**;

(14) Tanda Terima Laporan dari KPU. Halmahera Barat, yang menerima Abjan Kasim, yang menyerahkan Ahmad A **[Bukti P - 123]**;

21. Bahwa terhadap seluruh laporan pengaduan yang diajukan oleh Pemohon, hingga diajukannya permohonan ini di Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun laporan pengaduan tersebut yang ditindaklanjuti oleh KPUD Kab. Halmahera Barat dan jajaran di bawahnya serta Panwas Kab. Halmahera Barat dan jajaran di bawahnya yang berakibat terhadap hasil perolehan suara Pemohon, dimana Pilkada Kab. Halmahera Barat telah berlangsung secara tidak demokratis dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pilkada;

22. Bahwa terhadap seluruh pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif selama pelaksanaan tahapan Pilkada Halmahera Barat Tahun 2015 yang dilakukan oleh KPUD Halmahera Barat dan jajaran di bawahnya, Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, serta dibiarkan oleh Panwas Kab. Halmahera Barat dan jajaran di bawahnya, sudah diketahui secara luas oleh masyarakat Halmahera Barat melalui pemberitaan di media massa Malut Pos;

23. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo*, terbukti secara nyata telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam pelaksanaan Pilkada Kab. Halmahera Barat Tahun 2015, oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 39/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015;
3. Menyatakan perbuatan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 yaitu Nomor Urut 1, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 yang telah melakukan politik uang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tidak sah seluruh perolehan suara Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 Nomor Urut 1, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 39/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015;
5. Membatalkan perolehan suara tidak sah yang diperoleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 Nomor Urut 1, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 untuk seluruhnya;
6. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon), sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS yang telah melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan;
2. Memerintahkan kepada TERMOHON yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat untuk melaksanakan Putusan ini;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia mengawasi dan melaporkan hasil dari PSU di Kabupaten Halmahera Barat kepada Mahkamah Konstitusi.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P- 135 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 39/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015 yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2015, pukul 23.45 WIT.
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 (Model DB1-KWK).
3. Bukti P – 3 : Fotocopy SK KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 21/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/VII/2015,

tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015.

4. Bukti P – 4 : Fotocopy SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 22/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/VII/2015, tentang Penetapan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015.
5. Bukti P – 5 : Fotocopy Surat Edaran KPU RI Nomor: 1028/KPU/XII/2015, Sifat Sangat Segera, Perihal Pelaksanaan Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pilkada, ditujukan kepada seluruh 1. KPU Propinsi dan 2. KPU Kabupaten/Kota, tanggal 8 Desember 2015.
6. Bukti P – 6 : Fotocopy Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Nurjan Fara, beralamat di Desa Gamlamo Kec. Ibu.
7. Bukti P – 7 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Marjud Gusungi, beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo.
8. Bukti P – 8 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Sri Wiwin Inriyani Taher beralamat di Desa Hatebicara Kec. Jailolo.
9. Bukti P – 9 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Muhammad Hafid Hi. Abdurahman beralamat di Desa Bobanehena Kec. Jailolo.
10. Bukti P – 10 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Saman Hi. Hasan beralamat di Desa Bobanehena Kec. Jailolo.
11. Bukti P – 11 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Nadir Hajar beralamat di Desa Payo Kec. Jailolo.

12. Bukti P – 12 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Awlin Luhulima beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo.
13. Bukti P – 13 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Nurjani Thaib beralamat di Desa Kusumadehe Kec. Jailolo.
14. Bukti P – 14 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Ahmad Taib beralamat di Desa Bobo Kec. Jailolo.
15. Bukti P – 15 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Rahman Faruk beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo.
16. Bukti P – 16 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Faudu Kumter beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo.
17. Bukti P – 17 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Yusup Muhammad beralamat di Desa Bobo Kec. Jailolo.
18. Bukti P – 18 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Mahfud Latif beralamat di Desa Payo Kec. Jailolo.
19. Bukti P – 19 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Astryasani Haman beralamat di Desa Bobanehena Kec. Jailolo.
20. Bukti P – 20 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Musran Asgar beralamat di Desa Bobanehena Kec. Jailolo.
21. Bukti P – 21 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Jana Djumati, beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo.
22. Bukti P – 22 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Salim Ahmad beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo.
23. Bukti P – 23 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Mahmud Akbar Alim, beralamat di Desa Payo Kec. Jailolo.
24. Bukti P – 24 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Adena Yunus, beralamat di desa Guaemadu Kec. Jailolo.
25. Bukti P – 25 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Ridwan Wali, beralamat di Desa Payo Kec. Jailolo.
26. Bukti P – 26 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Iswan Yunus, beralamat di Desa Payo Kec. Jailolo.
27. Bukti P – 27 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Hidayah

- Sangaji, beralamat di Desa Bobanehena Kec. Jailolo.
28. Bukti P – 28 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Saiful Sangaji, beralamat di Tuada Kec. Jailolo.
29. Bukti P – 29 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Ade Aman, beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo.
30. Bukti P – 30 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Ali Tomagola, beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo.
31. Bukti P – 31 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Said Tomagola, beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo.
32. Bukti P – 32 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Karim Salasa, beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo.
33. Bukti P – 33 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama David Sirfan, beralamat di Desa Bobanehena Kec. Jailolo.
34. Bukti P – 34 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Aldi A. Sangaji, beralamat di Desa Payo Kec. Jailolo.
35. Bukti P – 35 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Suleman A. Bayan, beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo.
36. Bukti P – 36 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Surjan Suleman, beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo.
37. Bukti P – 37 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Rusmini Laher, beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo.
38. Bukti P – 38 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Nurdin Bayan, beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo.
39. Bukti P – 39 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Misna Dero, beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo.
40. Bukti P – 40 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Aisa Djumati, beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo.
41. Bukti P – 41 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Hartoyo, beralamat di Desa Tuada.
42. Bukti P – 42 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Serli Rifai, beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo.
43. Bukti P – 43 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Safrudin

- Itolamo, beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo.
44. Bukti P – 44 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Usra Sarahim, beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo.
 45. Bukti P – 45 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Ridwan Wali, beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo.
 46. Bukti P – 46 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Yusran Jafar, beralamat di Desa Bobo Kec. Jailolo.
 47. Bukti P – 47 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Masrina Usman, beralamat di Desa Bobo Jiko Kec. Jailolo.
 48. Bukti P – 48 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Faris Ahmad, beralamat di Desa Bobo Jiko.
 49. Bukti P – 49 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Taib Abdul, beralamat di Desa Payo Tengah.
 50. Bukti P – 50 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Nasir Tomagola, beralamat di Desa Tuada.
 51. Bukti P – 51 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Irwan F, beralamat di Desa Tuada Kec. Jailolo.
 52. Bukti P – 52 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Aldi A. Sangaji, beralamat di Desa Payo Kec. Jailolo.
 53. Bukti P – 53 : Surat Pernyataan Keterangan Saksi bernama Jufri Fulae, beralamat di Desa Payo.
 54. Bukti P – 54.a
s.d.
P – 54.e : Rekaman video keterangan Saksi penerima uang (*money politic*).
 55. Bukti P – 55.a
s.d.
P – 55.j : Foto-foto masyarakat penerima uang (*money politic*).
 56. Bukti P – 56 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Loloda dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model DA1-KWK).
 57. Bukti P – 57 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi

dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Loloda dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model DA2-KWK).

58. Bukti P – 58 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Gamkahe Kecamatan Loloda dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
59. Bukti P – 59 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Bantoli Kecamatan Loloda dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
60. Bukti P – 60 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Buo Kecamatan Loloda dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
61. Bukti P – 61 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Salu Kecamatan Loloda dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
62. Bukti P – 62 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II Desa Upt Jano Kecamatan Loloda dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
63. Bukti P – 63 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Tuguis Kecamatan Loloda dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
64. Bukti P – 64 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II Desa Tuguis Kecamatan Loloda dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).

65. Bukti P – 65 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Ibu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model DA1-KWK).
66. Bukti P – 66 : Video rekaman pleno rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kabupaten Halmahera Barat.
67. Bukti P – 67 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Tongute Sungi Kecamatan Ibu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
68. Bukti P – 68 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II Desa Tongute Sungi Kecamatan Ibu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
69. Bukti P – 69 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Naga Kecamatan Ibu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
70. Bukti P – 70 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II Desa Naga Kecamatan Ibu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
71. Bukti P – 71 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) III Desa Kie Ici Kecamatan Ibu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
72. Bukti P – 72 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Maritango Kecamatan Ibu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
73. Bukti P – 73 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Togola

- Sangir Kecamatan Ibu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
74. Bukti P – 74 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II Desa Togola Sangir Kecamatan Ibu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
75. Bukti P – 75 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Soana Masungi Kecamatan Ibu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
76. Bukti P – 76 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Jailolo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model DA1-KWK).
77. Bukti P – 77 : Video rekaman pengakuan Ketua PPK Kec. Ibu Utara.
78. Bukti P – 78 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Saria Kecamatan Jailolo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
79. Bukti P – 79 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Pateng Kecamatan Jailolo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
80. Bukti P – 80 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Hoku-hoku Kie Kecamatan Jailolo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
81. Bukti P – 81 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II Desa Hoku-hoku Kie Kecamatan Jailolo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
82. Bukti P – 82 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di

- Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Taboso Kecamatan Jailolo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
83. Bukti P – 83 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II Desa Tedeng Kecamatan Jailolo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
84. Bukti P – 84 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) III Desa Tedeng Kecamatan Jailolo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
85. Bukti P – 85 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
86. Bukti P – 86 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
87. Bukti P – 87 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) III Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
88. Bukti P – 88 : Bukti fisik tidak ada.
89. Bukti P – 89 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Jailolo Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model DA2-KWK).
90. Bukti P – 90 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di

- Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
91. Bukti P – 91 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) III Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
92. Bukti P – 92 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Akejailolo Kecamatan Jailolo Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
93. Bukti P – 93 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Akeara Kecamatan Jailolo Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
94. Bukti P – 94 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Hijrah Kecamatan Jailolo Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
95. Bukti P – 95 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II Desa Hijrah Kecamatan Jailolo Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
96. Bukti P – 96 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Tataleka Kecamatan Jailolo Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-

- KWK).
97. Bukti P – 97 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II Desa Tataleka Kecamatan Jailolo Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
 98. Bukti P – 98 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Gamlenge Kecamatan Jailolo Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
 99. Bukti P – 99 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
 100. Bukti P – 100 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
 101. Bukti P – 101 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
 102. Bukti P – 102 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) III Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
 103. Bukti P – 103 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) IV Desa Sidangoli

Gam Kecamatan Jailolo Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).

104. Bukti P – 104 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Sahu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model DA1-KWK).
105. Bukti P – 105 : Bukti Fisik Tidak Ada.
106. Bukti P – 106 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Balisoan Utara Kecamatan Sahu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
107. Bukti P – 107 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Susupu Kecamatan Sahu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
108. Bukti P – 108 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Lako Akediri Kecamatan Sahu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
109. Bukti P – 109 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa RTB Kecamatan Sahu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
110. Bukti P – 110 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa RTB Kecamatan Sahu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat (Model C1-KWK).
111. Bukti P – 111 : Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor: 53/MSM-BEN/XII/2015, tanggal 11 Desember 2015.
112. Bukti P – 112 : Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2,

- Nomor: 55/MSM-BEN/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015.
113. Bukti P – 113 : Surat pemberitahuan KPU Halmahera Barat kepada Tim Pasangan Calon MSM-BEN, Nomor: 147/KPU-Halbar. 029.434402/XI/2015, tanggal 12 Desember 2015.
114. Bukti P – 114 : Surat permohonan hearing oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor: 56/MSM-BEN/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015.
115. Bukti P – 115 : Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor: 57/MSM-BEN/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015.
116. Bukti P – 116 : Surat laporan pengaduan pelanggaran Ketua PPK Ibu Tengah, kepada Panwas Kabupaten Halbar, pada tanggal 15 Desember 2015.
117. Bukti P – 117 : Tanda Terima Laporan Panwas Kab. Halmahera Barat, Nomor: 014/LP/Panwas-HB/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015.
118. Bukti P – 118 : Tanda Terima Laporan Panwas Kab. Halmahera Barat, Nomor: 016/LP/Panwas-HB/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015.
119. Bukti P – 119 : Surat laporan yang diajukan oleh Saudara Nurchalis Patty dan Festus Ufa atas pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu komisioner KPU HALBAR atas nama sdr. Abner Saban kepada Panwas Kabupaten Halbar, pada tanggal 15 Desember 2015.
120. Bukti P – 120 : Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor: 61/MSM-BEN/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015.
121. Bukti P – 121 : Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor: 62/MSM-BEN/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015.
122. Bukti P – 122 : Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2,

Nomor: 63/MSM-BEN/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015.

122. Bukti P – 123 : Tanda Terima Laporan dari KPU. Halmahera Barat, yang menerima Abjan Kasim, yang menyerahkan Ahmad A.
123. Bukti P – 124 : Berita Acara KPU Kab. Halmahera Barat Nomor 43/BA/XI/2015 tentang Kelebihan Surat Suara, tanggal 30 November 2015.
125. Bukti P-125a : Kliping Media Massa Malut Post tanggal 16, 17, 18
s.d. P-
125.f Desember 2015, yang membuktikan bahwa pelanggaran dan kecurangan dalam Pilkada Kab. Halmahera Barat Tahun 2015 sudah diketahui masyarakat umum melalui pemberitaan media.
126. Bukti P – 126 : Keterangan tertulis KPU Halmahera Barat berupa blangko isian kosong untuk diisi PPS tingkat Desa se-Kabupaten Halmahera Barat, tertanggal mundur di bulan Desember 2015, yang diedarkan oleh Anggota PPK Kec. Ibu yang bernama Ridwan Umar pada tanggal 3 Januari 2016 dengan intimidasi kepada Ketua PPS untuk menandatangani dan cap stempel PPS.
127. Bukti P – 127 : Surat keterangan Alex Sareda Ketua PPS Desa Tobaol, Kec. Ibu, tanggal 5 Januari 2016, yang menerangkan bahwa benar telah didatangi Anggota PPK Kec. Ibu bernama Ridwan Umar yang menyuruh untuk menandatangani dan cap stempel PPS berupa Keterangan tertulis KPU Kab. Halmahera Barat yaitu blangko isian kosong, yang isinya akan ditulis sendiri oleh Anggota PPK tersebut. Padahal seluruh tahapan Pilkada di tingkat PPS sudah selesai.
128. Bukti P – 128 : Surat keterangan Daniel Burere Ketua PPS Desa Maritango, Kec. Ibu, tanggal 5 Januari 2016, yang menerangkan bahwa benar telah didatangi Anggota

PPK Kec. Ibu bernama Ridwan Umar yang menyuruh untuk menandatangani dan cap stempel PPS berupa Keterangan tertulis KPU Kab. Halmahera Barat yaitu blangko isian kosong, yang isinya akan ditulis sendiri oleh Anggota PPK tersebut. Padahal seluruh tahapan Pilkada di tingkat PPS sudah selesai.

129. Bukti P – 129 : Surat keterangan Alexander Bitok Ketua PPS Desa Tongute Sungi, Kec. Ibu, tanggal 5 Januari 2016, yang menerangkan bahwa benar telah didatangi Anggota PPK Kec. Ibu bernama Ridwan Umar yang menyuruh untuk menandatangani dan cap stempel PPS berupa Keterangan tertulis KPU Kab. Halmahera Barat yaitu blangko isian kosong, yang isinya akan ditulis sendiri oleh Anggota PPK tersebut. Padahal seluruh tahapan Pilkada di tingkat PPS sudah selesai.

130. Bukti P – 130 : Surat keterangan Isnawati Teng Ketua PPS Desa Tongute Ternate, Kec. Ibu, tanggal 5 Januari 2016, yang menerangkan bahwa benar telah didatangi Anggota PPK Kec. Ibu bernama Ridwan Umar yang menyuruh untuk menandatangani dan cap stempel PPS berupa Keterangan tertulis KPU Kab. Halmahera Barat yaitu blangko isian kosong, yang isinya akan ditulis sendiri oleh Anggota PPK tersebut. Padahal seluruh tahapan Pilkada di tingkat PPS sudah selesai.

131. Bukti P – 131 : Surat keterangan Agustaf Dante Ketua PPS Desa Akesibu, Kec. Ibu, tanggal 5 Januari 2016, yang menerangkan bahwa benar telah didatangi Anggota PPK Kec. Ibu bernama Ridwan Umar yang menyuruh untuk menandatangani dan cap stempel PPS berupa Keterangan tertulis KPU Kab. Halmahera Barat yaitu blangko isian kosong, yang isinya akan ditulis sendiri oleh Anggota PPK tersebut. Padahal seluruh tahapan Pilkada di tingkat PPS sudah selesai.

132. Bukti P – 132 : Surat keterangan Rasud Sabudin Ketua PPS Desa Gam Ici, Kec. Ibu, tanggal 5 Januari 2016, yang menerangkan bahwa benar telah didatangi Anggota PPK Kec. Ibu bernama Ridwan Umar yang menyuruh untuk menandatangani dan cap stempel PPS berupa Keterangan tertulis KPU Kab. Halmahera Barat yaitu blangko isian kosong, yang isinya akan ditulis sendiri oleh Anggota PPK tersebut. Padahal seluruh tahapan Pilkada di tingkat PPS sudah selesai.
133. Bukti P – 133 : Surat keterangan Abdon Karemis Ketua PPS Desa Kie Ici, Kec. Ibu, tanggal 5 Januari 2016, yang menerangkan bahwa benar telah didatangi Anggota PPK Kec. Ibu bernama Ridwan Umar yang menyuruh untuk menandatangani dan cap stempel PPS berupa Keterangan tertulis KPU Kab. Halmahera Barat yaitu blangko isian kosong, yang isinya akan ditulis sendiri oleh Anggota PPK tersebut. Padahal seluruh tahapan Pilkada di tingkat PPS sudah selesai.
134. Bukti P – 134 : Tanda Terima Laporan Pengaduan di Bawaslu RI, tanggal 6 Januari 2016.
135. Bukti P – 135 : Tanda Terima Laporan Pengaduan di DKPP RI, tanggal 6 Januari 2016.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban lisan di depan persidangan pada tanggal 12 Januari 2016, dan memberikan jawaban tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi

Undang-Undang (**UU No. 8 Tahun 2015**) disebutkan bahwa Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus. Pasal ini menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah hanya terbatas pada perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan, sehingga persoalan lain diluar perolehan suara hasil pemilihan haruslah ditafsirkan secara *a contrario*, bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya termasuk namun tidak terbatas dalam hal pelanggaran-pelanggaran yang dikategorikan Terstruktur, Sistematis, Masif.

2. Bahwa, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf (b) angka (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon paling kurang memuat penjelasan tentang hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
3. Bahwa Pemohon dalam dalilnya pada halaman 4 huruf d menguraikan tentang perolehan suara dari seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat, dimana Pemohon menyatakan pula bahwa perolehan suara antara Pemohon (12.297) dengan pasangan calon peraih suara terbanyak Pasangan Calon Danny Missi dan Ahmad Zakir Mando, S.Sos (18.091) terdapat selisih sejumlah **5.794 suara** atau **sebesar 32%** (tiga puluh dua persen) dari jumlah suara terbanyak. Oleh karenanya, dalil Pemohon yang demikian tersebut merupakan suatu bentuk pengakuan yang tidak terbantahkan. Sehingga demikian, jelas perkara *aquo* yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat batas selisih 2% antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya oleh Mahkamah, hal mana karena telah nyata tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (a) jo pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 5 Tahun 2015.
4. Bahwa permohonan Pemohon selain tidak memenuhi syarat permohonan, juga dalam dalil-dalilnya Pemohon hanya menguraikan alasan adanya pelanggaran penyelenggaraan pilkada secara terstruktur, sistematis dan masif. Dimana alasan demikian bukanlah merupakan syarat yang dapat

diterima dalam perkara perselisihan hasil pemilihan oleh Mahkamah, karena alasan yang demikian tersebut merupakan kewenangan dari institusi atau lembaga penyelesaian pemilu lainnya, selain Mahkamah.

Berdasarkan hal tersebut, maka Mahkamah tidak berwenang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara, sehingga permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Permohonan Pemohon tidak menjelaskan kesalahan Penghitungan Suara

5. Bahwa, Permohonan Pemohon tidak menjelaskan apapun mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan juga tidak menjelaskan sedikitpun hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon tidak bisa menyebutkan dimana saja terjadi kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara Termohon, baik pada tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) maupun PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), Pemohon juga tidak menjelaskan berapa Perolehan suara yang benar pada setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) ataupun PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Dengan demikian karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) huruf (b) angka (4) PMK No. 5 Tahun 2015, maka Permohonan Pemohon tidak layak untuk diperiksa dan diadili dalam sidang Mahkamah sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Bahwa, Permohonan Pemohon hanya memuat pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan dilakukan oleh Termohon ataupun Pihak Terkait seperti adanya tuduhan keberpihakan penyelenggara Pemilu, kecurangan yang dilakukan oleh oknum anggota KPU atau jajarannya, terjadinya *Money Politik*, pengerahan masa, intimidasi, pembagian sembako, pengerahan aparatur Negara, dan lain sebagainya, dimana atas pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah ada forum yang secara khusus berwenang untuk memeriksanya seperti Panwaslu, aparat penegak hukum dalam hal terjadi tindak pidana Pemilu, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu jika menyangkut pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara

Pemilu, sehingga karena sudah ada lembaga yang memeriksanya, maka sebagaimana dengan prinsip *nebis in idem* maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang lagi untuk memeriksa atas pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon, sehingga Mahkamah harus menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

7. Walaupun Termohon mengkonstruksikan pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Termohon ataupun Pihak Terkait dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), sehingga menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana terjadi dalam berbagai Keputusan Mahkamah, namun perlu diingatkan bahwa Hukum Acara yang dipakai oleh Mahkamah yang menjadi dasar Kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili sengketa Hasil Pemilihan adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 *jo* Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 *jo* PMK No. 1 Tahun 2015 *jo* PMK No. 5 Tahun 2015, belum pernah dicabut atau diubah penafsirannya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga Mahkamah tidak bisa mengubah kewenangannya memasuki ranah pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) sebelum melakukan perubahan atas kewenangan Mahkamah dan persyaratan Permohonan Pemohon.
8. Ketentuan berdasarkan Bab XX UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah mengatur mengenai Kompetensi berkaitan dengan penegakan hukum yaitu:
 - (1). Pelanggaran kode etik merupakan kompetensi dari DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 137 ayat (1) Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diselesaikan oleh DKPP. Pasal 136 menyatakan bahwa Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah

dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan.

- (2). Pelanggaran administrasi merupakan kompetensi dari Bawaslu/Panwaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 138-139. Pasal 138 menyatakan bahwa Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.

Pasal 139 ayat (1) menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan. Pasal 139 ayat (2) menyatakan bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 139 ayat (3) menyatakan bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

- (3). Penyelesaian sengketa Pasal 142 dan 143. Pasal 142 menyatakan bahwa Sengketa Pemilihan terdiri atas:
 - a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan
 - b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (4). Tindak pidana Pemilihan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 148.
- (5). Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 154.
- (6). Sengketa tentang Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 adalah kewenangan MK.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

9. Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

10. Selisih jumlah suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 32% (tiga puluh dua persen), sehingga jauh melebihi batas mengajukan permohonan paling banyak sebesar 2% (dua persen), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015 jo Pasal 6 ayat (2) huruf (a) PMK No. 5 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan:

“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan Suara oleh Termohon”;

11. Bahwa Jumlah Penduduk di Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Data Agregat Kecamatan (DAK2) sebanyak 130.218 (seratus tiga puluh ribu dua ratus delapan belas) jiwa.

12. Selanjutnya Pasal 6 ayat (3) PMK No. 5 tahun 2015 dengan tegas menyatakan, :

“Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon”.

13. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 39/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah 18.091 suara yaitu Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Danny Missy dan Ahmad Zakir Mando, S.Sos (Pihak Terkait) ;

14. Penentuan 2% (dua persen) dari 18.091 suara adalah 361,82 suara atau dibulatkan menjadi 362 suara. Sehingga batas selisih suara Pasangan Calon yang berhak mengajukan Permohonan adalah 18.091 suara dikurangi 362 suara, yaitu 17.729 suara ;
15. Perolehan suara Pemohon Pasangan Calon M. Syukur Mandar, S.H. M.H dan Benny Andhika Ama, S.E adalah 12.297 suara. Oleh karena Pemohon tidak memperoleh suara lebih dari 17.729 suara, atau selisih 32% dihitung dari perolehan suara terbanyak, maka Permohonan Pemohon, tidak memenuhi syarat batas perbedaan Perolehan Suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.
16. Dengan demikian Permohonan Pemohon, tidak memenuhi syarat batas selisih suara 2% (dua persen) antara Pemohon dengan Pihak Terkait, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon, dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. EKSEPSI PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

17. Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara karena tidak menyebutkan kapan, dimana, berapa selisih suaranya, bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan kesalahan, siapa saksinya dan apa pengaruhnya. Hampir seluruh susunan dan sistematika dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak disusun sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dalam PMK Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait.
18. Isi dari dalil-dalil permohonan pun bukanlah menyangkut alasan mengenai adanya perbedaan adanya selisih suara antara perhitungan suara menurut versi Pemohon dengan perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, melainkan dalil-dalil Pemohon hampir seluruhnya merupakan penilaian subjektif yang cenderung merupakan opini pribadi (jika tidak dikatakan sebagai curahan hati) dari Pemohon, sehingga alasan-alasan demikian tidaklah tepat untuk dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara

ini. Maka oleh karenanya, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

19. Dalam permohonannya, PEMOHON menuduh TERMOHON telah melakukan pelanggaran proses Pilkada yang dapat mempengaruhi hasil suara mulai tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap akhir hasil Pemilihan yang dilakukan baik oleh TERMOHON maupun Pasangan yang memperoleh suara terbanyak yang dilakukan dengan cara Terstruktur, Sistematis dan Masif. Namun demikian, setelah membaca dan meneliti dalil-dalil PEMOHON, tidak ada uraian yang jelas mengenai kapan, dimana, dan bagaimana TERMOHON secara Terstruktur, Sistematis dan Masif melakukan pelanggaran tersebut.

20. Merupakan yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*) mengenai pengertian pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif, Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 telah mempertimbangkan sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D—VIII/2010).

Yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif adalah sebagai berikut:

- (1) Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);
- (2) Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual;
- (3) Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.

21. PEMOHON ternyata tidak dapat menunjukkan adanya perencanaan secara matang (*by design*) yang dilakukan oleh TERMOHON untuk melakukan pelanggaran. PEMOHON juga tidak mampu menunjukkan keterlibatan TERMOHON dari berbagai tingkatan penyelenggara Pemilu dalam melakukan pelanggaran yang dituduhkan. PEMOHON tidak memberikan

rincian kegiatan/aktivitas yang dianggap dilakukan secara sistematis mulai tingkat yang paling tinggi sampai pada level yang rendah. PEMOHON juga tidak mampu menguraikan pihak-pihak yang terlibat secara lebih terperinci termasuk juga rangkaian kegiatan dan peran dari masing-masing struktur penyelenggara yang terlibat. **Dengan demikian Permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur sehingga Permohonan PEMOHON seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. PENDAHULUAN

22. Bahwa Termohon dalam perkara ini, terlebih dahulu akan menerangkan dan mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, yaitu sebagaimana terurai di bawah ini.
23. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI yang menatur mengenai Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), diantaranya terdiri atas :
 - a. Tahapan Persiapan;
 - b. Tahapan Penyelenggaraan.
24. Bahwa sesuai dengan tahapan Pilkada, penyelenggaraan diawali dengan masa pencalonan yang terdiri dari syarat dukungan pasangan calon perseorangan dan pendaftaran pasangan calon. Dimana, untuk wilayah Kabupaten Halmahera Barat, pada saat Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon yang di mulai pada tanggal 14 Juli sampai pada pukul 16.00 (wit) pada 28 Juli 2015, sebagaimana Jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kab. Halmahera Barat (Termohon) dan disesuaikan dengan PKPU No.9 Tahun 2015, sebagaimana diubah dengan PKPU No.12 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, maka yang mendaftar ada 4 Pasangan Calon, masing-masing dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Untuk Calon Peseorangan tidak ada.
25. Dengan demikian sesuai dengan Keputusan KPU : 21/Kpts/KPU-Halbar.029.434403/VIII/2015 terdapat 4 (empat) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, yaitu sebagaimana table berikut :

TABEL PENDAFTARAN PASANGAN CALON

NO	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI PENGUSUNG	WAKTU DAFTAR
1	Risno Sadonda, ST dan Djainudin Abdullah, S. Sos	PDI Perjuangan	27 Juli 2015 Jam 8.30 Wit
2	Danny Missy, SE. MM dan Ahmad Zakir Mando, S. Sos	- PKB - HANURA	27 Juli 2015 Jam 14.00 Wit
3	Muhammad Syukur Mandar, SH. MM dan Benny Andhika Ama, SE	- GOLKAR - PAN - PBB - PKPI	28 Juli 2015 Jam 10.30 Wit
4	Yames Uang, S. Pd. MM dan Adlan Badi	- GERINDRA - DEMOKRAT - NASDEM	28 Juli 2015 Jam 14.00 Wit

26. Pada saat pendaftaran hari Pertama tanggal, 26 Juli 2015 di Kantor KPU (Termohon) masih terlihat sepi pada hal Panitia sudah bersiap-siap menerima tamu terhormat. Pada hari ke II pendafatara, yaitu tanggal 27 Juli 2015 tepat pada pukul 08.30 Pasangan RISNO SADONDA dan JAINUDIN ABDULLAH beserta Pengurus Partai/Partai Pengusung datang untuk mendaftar. Pasangan ini diusung oleh Partai PDIP, mereka langsung diterima oleh Ketua dan ke empat Anggota KPU Halbar (Termohon). Selanjutnya pada Hari kedua tersebut, pukul 14.00 tiba pasangan DANNY MISSY, SE. MM dan AHMAD ZAKIR MANDO, S. Sos. beserta Partai Pengusungnya dating ke Kantor KPU Halbar, mereka juga diterima oleh komisioner KPU Halbar, Partai Pengusung Pasangan ini adalah : Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Hati Nurani Rakyat. Kemudian pada hari terakhir pendaftaran yakni pada tanggal 28-Juli. 2015 pada pukul 10.30 datanglah Pasangan MUHAMMAD SYUKUR MANDAR dan BENNY ANDHIKA AMA, SE beserta Partai Pengusung ke KPU Halmahera Barat, mereka juga diterima oleh komisioner KPU. Pasangan ini diusung oleh, Partai GOLKAR, PAN, PBB, PKPI, dan pada pukul 14.00 tiba dikantor KPU Halbar Pasangan YAMES UANG, S. Pd. MM dan ADLAN BADI beserta partai Pengusung yang juga diterima oleh Komesioner KPU Halbar, Pasangan ini diusung oleh Partai GERINDRA, Partai DEMOKRAT dan Partai

NASDEM. Keempat pasangan Calon ini sekaligus menyerahkan Persyaratan wajib yang diminta KPU berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Rekomendasi Pimpinan Partai Politik Pusat yang asli dengan (partai Pengusung).

27. Bahwa menariknya pada hari ke-3 Pendaftaran ini, tepatnya pada pukul 15.30 masih ada Pasangan Calon yang datang ke KPU untuk mendaftar tanpa membawa Rekomendasi dari Partai Pengusung mereka hanya memperlihatkan Rekomendasi dan SMS sambil menunggu email dari Sekretariat PDIP Pusat. Namun Sayangnya sampai pada pukul, 16.00 rekomendasi yang ditunggu tidak juga dikirim. Akhirnya tepat Pukul, 16.00, bakal calon yang akan mendaftar tersebut tidak juga melengkapi persyaratan, maka KPU (Termohon) langsung mengambil sikap dengan menyatakan menolak pendaftaran Pasangan dimaksud.
28. Padatahap selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Kesehatan bagi Pasangan Calon yang dimulai pada Tanggal 26 agustus 2015 sampai Penyampaian Hasil Kesehatan Tanggal 2 agustus 2015. Selanjutnya, Penelitian Syarat Pencalon dan syarat calon sampai pada penelitian perbaikan syarat calon keempat Pasangan Calon dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat. Dengan demikian sesuai jadwal pada tanggal 24 agustus 2015 KPU Kab. Halmahera Barat (Termohon) mengadakan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon dengan Surat Keputusan Nomor : 21/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 dan Tanggal 25 Agustus 2015 dilakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dengan Surat Keputusan Nomor : 22/Kpts/KPU-Halbar.029434402/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015.
29. Tahap selanjutnya Pengajuan sengketa sampai pada waktu yang ditetapkan, tidak ada sengketa yang di ajukan baik masyarakat, partai politik maupun pihak lain terhadap KPU Kabupaten Halmahera Barat, Panwas, Bawaslu maupun PTUN.

B. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

30. Sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota /Wakil

Wali Kota Yaitu pada Tanggal 9 Desember 2015. Sesuai dengan hasil pemantauan / supervisi yang dilaksanakan oleh KPU dan Staf Sekretariat KPU Kab. Halbar pada semua TPS yang tersebar, telah berjalan dengan aman dan lancar, sesuai dengan tahapan dan ketentuan, mulai dari pencoblosan pada Jam, 07.00- Pukul 13.00 yang dilanjutkan dengan penghitungan suara. Hal ini dibuktikan dengan surat Pernyataan dari para Ketua PPS, sebagaimana Terlampir.

31. Untuk itu, KPU Kab. Halbar (Termohon) memberikan apresiasi Kepada Seluruh KPPS dan PPS dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2015 ini. Pada saat itu KPU (Termohon) dapat memperoleh Form C1 milik KPU yang akan discan ke KPU RI walaupun ada Kecamatan yang mengalami keterlambatan, dikarenakan rentang kendali yang cukup jauh dari Ibu Kota Kecamatan ke Desa/Kelurahan.
32. Pada pokoknya, seluruh proses penghitungan suara di tingkat TPS diseluruh Kabupaten Halmahera Barat, berlangsung dengan lancar, tertib dan aman serta tidak ada satupun dari saksi-saksi pasangan calon yang menyatakan keberatan dan semua menandatangani C.1 serta masing-masing menerimasalinannya.

C. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat PPK

33. Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan KPU Kabupaten Halmahera Barat (Termohon) dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 03/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, telah dilaksanakan Rekapitulasi tingkat Kecamatan yaitu pada tanggal 10 – 16 Desember 2015, sehinggasetiap Kecamatan yang berada di Kabupaten Halmahera Barat waktu pelaksanaan rekapitulasinya berbeda-beda, yaitu seperti di Kecamatan Jailolo pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2015 yang berlangsung di Aula Kantor Camat Jailolo yang yang dihadiri oleh seluruh Ketua PPS, Saksi Pasangan Calon dan juga Panwas Kecamatan. Dalam Pelaksanaan Pleno tersebut terjadi Interupsi dari

saksi Pasangan Calon yang intinya pada prosedur pleno yang katanya tidak prosedural, hal ini disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor urut 1, 2 dan 4 yang pada akhirnya pleno di skorsing sampai jam 14.00 WIT. Hal yang sama juga dilakukan pada Kecamatan Sahu dan Kecamatan Sahu Timur, setelah skorsing dicabut pada pukul 14.00 WIT, pleno langsung berjalan dengan pembukaan Kotak Suara. Hasil Rekapitulasi dibaca langsung oleh Ketua PPS. Walaupun terjadi Interupsi dari saksi Pasangan Calon namun semuanya bisa berjalan sesuai mekanisme pleno, setelah selesai Rekapitulasi, maka ada beberapa saksi yang tidak mau menanda tangani Berita Acara Perolehan Suara atau Formulir Model DA. Hal ini hanya terjadi pada 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Sahu, namun hal ini sudah diselesaikan sebelum Rekapitulasi tingkat Kabupaten.

34. Pelaksanaan Rekapitulasi di Kecamatan Jailolo Selatan, Kecamatan Ibu Selatan dan Kecamatan Loloda, Pleno dilaksanakan pada hari Sabtu, 13 Desember 2015 bertempat di masing-masing Sekretariat PPK dan berakhir pada tanggal 15 Desember 2015. Dalam Pelaksanaan pleno tersebut hal-hal yang terjadi seperti biasa yaitu interupsi/bantahan para saksi dan hal itu dianggap wajar sebagai dinamika forum, ada perbaikan penulisan pada Formulir C1 dan juga lampirannya, yang kesemuanya tidak berpengaruh terhadap hasil akhir perolehan suara para calon, untuk itu Pleno Tingkat Kecamatan tersebut dinyatakan selesai. Hal ini dibuktikan dengan keterangan PPK (terlampir).
35. Dari seluruh pelaksanaan pleno Rekapitulasi di seluruh Kecamatan telah selesai, namun terdapat satu hal yang mengundang perhatian para pihak yaitu Pleno Rekapitulasi Tingkat PPK Kecamatan Ibu Utara. Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dilaksanakan pada hari Jumat pukul 13.00 WIT bertempat di Sekretariat PPK Kecamatan setempat. Pada saat pembukaan sudah dilaksanakan ada permintaan dari saksi Pasangan Calon agar seluruh Anggota PPK harus hadir pada saat Pleno berlangsung. Perlu diketahui bahwa salah satu Anggota PPK atas nama YOPSEN TANGONO pada saat distribusi logistik sampai saat pelaksanaan/hari pencoblosan sampai Rekapitulasi Hasil, yang bersangkutan sudah tidak aktif melaksanakan tugas sebagai Anggota PPK tanpa alasan yang jelas. Untuk itu Ketua PPK sudah

menjelaskan kepada Para Saksi agar Pleno dapat dilanjutkan. Namun saksi tetap menolak hal tersebut akhirnya Pleno di tunda pada besok hari yaitu sabtu 13 Desember 2015 pukul 10.00 WIT. Pada saat Skorsing sidang dicabut dan Ketua PPK menjelaskan Pleno akan dilanjutkan. Namun lagi-lagi Formulir DA Plano yang akan digunakan untuk Rekapitulasi Penghitungan Suara, terbawa mobil ke Kecamatan Jailolo, akhirnya Pleno diskorsing sampai pada pukul 13.00 WIT (jam satu siang) sambil menunggu Formulir DA Plano, namun setelah DA Plano sudah ada dan skorsing di cabut kembali.

36. Ada beberapa Ketua PPS belum mau melanjutkan Pleno dengan alasan PPK harus lengkap, hal ini diujui oleh saksi pasangan calon. Di jelaskan oleh Ketua PPK tentang ketentuan forum berdasarkan PKPU Nomor 11 Tahun 2015 sebagai dasar pelaksanaan Pleno Rekapitulasi namun mereka tetap ngotot untuk tidak melanjutkan Pleno. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dari aparat keamanan(Kepolisian) yang ditugaskan di Kecamatan tersebut. Karena menurut mereka ketidakhadiran 1 orang anggota PPK bukan berarti harus membatalkan Pleno Rekapitulasi yang sudah dijadwalkan. Akhirnya Pleno dilanjutkan.
37. Pada saat Ketua PPK mempersilahkan Ketua PPS/Desa membuka Kotak untuk membacakan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara, masih terdapat Insterupsi dari PPS Desa lain begitu juga para saksi, waktu PPK meminta tanggapan Panwas, panwas tetap perintahkan untuk dilanjutkan sampai akhirnya datang Komisioner KPU Halmahera Barat Bapak APNER SABAN dan teman-teman Sekretariat untuk memantau jalannya Pleno. KPU diminta memberikan penjelasan terkait dengan persoalan yang di bahas tadi yaitu harus menghadirkan salah seorang Anggota PPK dan itu sudah dijelaskan oleh Bapak APNER SABAN seperti yang dijelaskan Ketua PPK dan Panwas, namun mereka tidak mau menerima itu akhirnya mereka/PPK menyerahkan kepada Bapak APNER SABAN memberikan penjelasan dan selanjutnya Ketua PPK langsung menyatakan Pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di *take over* (diambil alih) oleh KPU.Padahal waktu untuk PPK hanya sampai tanggal 16 Desember 2015 Pukul 12.00 WIT, untuk itu seluruh kotak diangkut ke KPUD bersama-sama Anggota PPK, Panwas dan Aparat Keamanan bersama Anggota KPU dan Staf Sekretariat. Setelah KPUD (Termohon) dan

Panwas berkordinasi dengan KPU Provinsi dan Bawaslu, maka Pleno di lanjutkan di Jailolo tepat di Kantor KPU Kabupaten pada tanggal 14 Desember pukul 10.00 WIT.

38. Pada Saat Pleno dimulai para saksi meminta agar menghadirkan Semua PPS yang ada di Kec Ibu Utara untuk membaca Hasil Rekap, Sehingga hal ini membuat suasana semakin panas dan penjelasan PPK yang berdasar pada PKPU 11 Pasal 9 tentang pembagian tugas, namun tetap tidak di setujui oleh semua yang hadir. Akhirnya diminta pendapat panwas langsung disetujui, PPS harus dihadirkan sehinga Pleno di skorsing sampai besok 15 Desember 2015 jam 13.00 (setelah kehadiran PPS). Dengan dibantu staf Sekretariat atau KPUD bersama-sama Aparat keamanan maka langsung dijemput pada Desa masing-masing di Kec. Ibu Utara, setelah PPS sudah hadir maka Pleno dicabut kembali pada pukul 13.00 WIT.
39. Suasana Rapat Pleno tetap tidak berubah ada yang mempersoalkan perubahan tempat Pleno tersebut. Karena Pleno sudah di Jailolo maka PPS tidak mau lagi membacakan Rekap dan menyerahkan kepada KPU/PPK saja yang membacakannya. Hal tersebut disetujui oleh Ketua PPS yang lain, namun PPK berupaya untuk melanjutkan Pleno di maksud sampai Pukul 18.00 tetapi belum ada satu kotak pun dibuka sampai pukul 24.00 WIT. Panwas Kabupaten Halmahera Barat mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor : 59/Panwas.HB/XII/2015 tentang pembertahuan batas waktu rekapitulasi di PPK. Atas dasar rekomendasi tersebut maka KPU Kabupaten Halmahera Barat langsung mengambil alih proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Ibu Utara sekaligus menonaktifkan sementara Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Ibu Utara dengan SK terlampir. Disini juga dilampirkan surat pernyataan pindah tempat Pleno yang dibuat oleh PPK Kecamatan Ibu Utara dengan alasan keamanan.
40. Oleh karena sesuai dengan jadwal rekapitulasi tingkat Kabupaten yaitu tanggal 16 sampai dengan 18 Desember 2015, maka KPU Halmahera Barat melaksanakan rapat pleno pada tanggal 17 Desember 2015 bertempat di aula kantor KPU Halmahera Barat yang di mulai pada hari Kamis 17 Desember pukul 14.00 WIT sampai dengan hari Jumat 18 Desember 2015 pukul 23.45 WIT. Dalam pelaksanaan rapat pleno ditingkat Kabupaten ini disepakati 7 (tujuh)

kecamatan membacakan hasil rekapannya dimulai dengan Kecamatan Sahu Timur, Sahu dan Jailolo Selatan dengan lancar dan aman. tanpa ada komplek dari saksi walaupun ada namun hanya pada pencocokan data begitu juga Kecamatan Loloda. Pleno dipimpin oleh anggota KPU Ibu Ramlah Hasym, Bapak Iwan Hi. Kadir dan Bapak Amat Rery sampai pukul 19.45 WIT, Rekapitulasi tingkat kabupaten sementara di skorsing dan dilanjutkan dengan Rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Ibu Utara yang di take over.

41. Sidang pleno rekapitulasi PPK dibuka oleh Ketua KPU dan dilanjutkan penghitungan perolehan suara kecamatan Ibu Utara dipimpin oleh Ketua Pokja Rekapitulasi (Iwan Hi Kadir). Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara berjalan alot disertai intrupsi dari para saksi pasangan calon yang menghendaki agar setiap ketua PPS yang membacakan hasil rekapitulasinya, sementara pada desa Borona ketua PPS nya berhalangan hadir karena sakit, sehingga di ganti oleh salah seorang staf sekretariat KPU. Hal inilah yang memicu protes dari saksi pasangan calon sehingga sidang diskorsing 10 menit sampai pada pukul 22.00 WIT.
42. Pukul 22.00 wit skorsing dicabut kembali dan meminta saran dan pendapat panwas kabupaten. Panwas kabupaten berpendapat bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan sesuai isyarat Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015, maka dapat dibantu oleh staf sekretariat PPK, maka pleno kecamatan Ibu Utara yang sekarang diambil alih oleh KPU Kabupaten dengan ketidakhadiran ketua PPS desa Borona secara otomatis dapat digantikan oleh salah satu staf sekretariat KPU Kabupaten. Berdasarkan saran dan pendapat Panwas Kabupaten maka pleno dilanjutkan kembali sampai pada desa Soasangaji dimana pada saat kotak suara dibuka oleh ketua PPS tidak terdapat Formulir Model C yang berhologram sehingga terjadi aksi protes dari para saksi yang menghendaki agar dapat menghadirkan kedua ketua KPPS desa Soasangaji baru pleno dapat dilanjutkan. Pleno akhirnya diskorsing selama 5 menit untuk konsultasi dengan KPU Provinsi. Pukul 23.10 WIT skorsing dicabut kembali dan meminta pandangan Panwas Kabupaten.
43. Panwas Kabupaten berpendapat bahwa dengan ketidakberadaan Formulir C berhologram, bukan berarti bahwa salinan Formulir C yang berada pada para saksi, panwas dan KPU tidak asli atau tidak dapat dipakai sebagai acuan

dalam rekapitulasi hal ini dibuktikan dengan pengujian keaslian formulir tersebut dengan memeriksa security printing dengan film yang dilakukan oleh Ketua KPU dan Ketua Panwas Kabupaten serta para saksi sepanjang substansinya adalah tidak ada perbedaan/selisish angka-angka perolehan suara pasangan calon. Akhirnya disetujui pleno dilanjutkan dengan membacakan perolehan suara berdasarkan Formulir C yang ada pada KPU, disandingkan dengan Panwas dan saksi pasangan calon serta Formulir C2 Plano yang ada dalam kotak sehingga hasilnya dapat diterima oleh saksi dan panwas untuk disahkan.

44. Dengan demikian maka hasil rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan Ibu Utara dinyatakan sah dan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Ibu Utara di tutup. Pukul 23.30 WIT skorsing pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten yang dipimpin Anggota KPU Amat Rery dicabut dan dilanjutkan dengan membacakan perolehan suara di 8 (delapan) Kecamatan. Pleno sementara berlangsung dibarengi dengan intrupsi dari saksi pasangan calon nomor urut 1 (Sdr. Rustam Talib) yang meminta agar Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan Ibu Utara di print/dicetak dahulu kemudian ditandatangani oleh KPU dan Saksi pasangan calon sebagai pegangan saksi dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten. Akhirnya sidang diskorsing selama 10 menit untuk memenuhi permintaan saksi pasangan calon nomor urut 1. Skorsing sidang dicabut pada pukul 23.40 wit dengan membacakan hasil rekapitulasi di 8 Kecamatan kemudian pimpinan sidang meminta tanggapan saksi pasangan calon dan panwas atas hasil rekapitulasi tersebut.
45. Dari keempat saksi pasangan calon dan Panwaslu kabupaten menyatakan menerima hasil rekapitulasi tingkat kabupaten tersebut dengan dengan beberapa catatan keberatan sesuai yang termuat dalam Formulir DB2-KWK. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ketua KPU Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana terlampir, kemudian pimpinan sidang mensahkan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Halmahera Barat pada pukul. 23.45 WIT. Dan dilanjutkan dengan penutupan pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten oleh Ketua KPU Kabupaten Halmahera Barat.

46. Adapun Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten dilakukan pada pukul 24.00 Wit, dengan hasil sebagai berikut:
- a. Nomor urut 1, memperoleh 13.052 suara.
 - b. Nomor urut 2, memperoleh 12.297 suara.
 - c. Nomor urut 3, memperoleh 18.091 suara.
 - d. Nomor urut 4, memperoleh 17.572 suara.
 - e. Jumlah DPT 76.201;
 - f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih = 59.299;
 - g. Jumlah DPTb-1 = 472;
 - h. Jumlah DPTb-1 yang menggunakan hak pilih = 352;
 - i. Jumlah DPTb-2 = 1.731;
 - j. Jumlah DPPH = 37;
 - k. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih = 37;
 - l. Jumlah suara sah = 61.012;
 - m. Jumlah suara tidak sah = 407;
 - n. Jumlah Surat Suara yang digunakan = 61.419;
 - o. Jumlah Surat Suara yang rusak = 43;
 - p. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 17.113;

D. BANTAHAN DAN JAWABAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

Demikian fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi selama dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan hingga rekapitulasi. Dimana pada pokoknya pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 telah berjalan secara tertib, sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.

47. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang dinyatakan dengan tegas diakui oleh Pemohon, dan segala segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi diatas, mohon dianggap termuat pula sebagai alasan dalam bagian pokok perkara ini;
48. Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU: 21/Kpts/KPU-Halbar.029.434403/VIII/2015 (**Vide Bukti TA-001**) terdapat 4 (empat)

pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, yaitu:

- a. RISNO SADONDA, ST dan DJAINUDIN ABDULLAH, S. Sos
- b. DANNY MISSY, SE. MM dan AHMAD ZAKIR MANDO, S. Sos
- c. MUHAMMAD SYUKUR MANDAR, SH. MH dan BENNY ANDHIKA AMA, SE
- d. YAMES UANG, S. Pd. MM dan ADLAN BADI

49. Pelaksanaan Pemungutan Suara dilakukan pada tanggal 9 Desember 2015 mulai Pukul 07.00 sampai dengan 13.00 WIT. Selama Pemungutan Suara berlangsung proses pemungutan selesai dan berjalan lancar, tidak ada laporan kejadian khusus berupa kekacauan ataupun keributan sehingga pemilu berlangsung secara LUBER dan JURDIL .

50. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten telah dilaksanakan pada hari Kamis, 17 Desember 2015, dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Panwas Kabupaten (**Vide, Bukti TG-001**), sebagai berikut:

- (1) RUSTAM TALIB, S. Sos Saksi Pasangan Calon RISNO SADONDA, ST dan DJAINUDIN ABDULLAH, S. Sos (Nomor urut 1);
- (2) HARDI HAYUN Saksi Pasangan Calon MUHAMMAD SYUKUR MANDAR, SH. MH dan BENNY ANDHIKA AMA, SE (Nomor urut 2);
- (3) DOMINGGUS WENNO Saksi Pasangan Calon DANNY MISSY, SE. MM dan AHMAD ZAKIR MANDO, S. Sos (Nomor urut 3);
- (4) FANDI IBRAHIM, S. Sos Saksi Pasangan Calon YAMES UANG, S. Pd dan ADLAN BADI (Nomor urut 4, dst);
- (5) MUHAMMADUN Hi. ADAM, S. IP Ketua Panwas Kabupaten Halmahera Barat;
- (6) DAHLAN BULA, SH Anggota Panwas Kabupaten Halmahera Barat.

51. Selama proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten berlangsung, semua berjalan lancar, namun ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2 dan 4, tidak ada temuan dan/ atau rekomendasi dari Panwas Kabupaten.(selengkapnya sebagaimana diuraikan pada bagian A. Pendahuluan di atas).

52. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten dilakukan dan berakhir hingga pukul 24.00 Wit (**Vide, Bukti TA-001, TG-001**):, dengan hasil sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Risno Sadonda, ST dan Djainudin Abdullah, S. Sos	13.052
2	Danny Missy, SE. MM dan Ahmad Zakir Mando, S. Sos	12.297
3.	Muhammad Syukur Mandar, SH. MM dan Benny Andhika Ama, SE	18.091
4	Yames Uang, S. Pd. MM dan Adlan Badi	17.572

53. Bahwa semua saksi Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten telah menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dengan tanda terima formulir Model DB5-KWK (**Vide, Bukti TF-014**).
54. Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Kab. Halmahera Barat Tahun 2015 telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh KPUD Kab. Halmahera Barat dan jajaran di bawahnya serta terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Panwas Kab. Halmahera Barat dan jajaran dibawahnya....dst., adalah merupakan dalil yang sangat mengada-ada, tidak beralasan dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi.
55. Tidak benar dalil Pemohon mengenai Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Halmahera Barat, dilaksanakan sebelum penyelesaian Pleno Rekapitulasi ditungkat PPK Kecamatan (dalil Permohonan huruf A halaman 25 dst.);
56. Fakta yang sebenarnya adalah pada tanggal 17 Des 2015, proses rekapitulasi telah memasuki tahap Rekapitulasi tingkat Kabupaten, sementara pada saat itu masih terdapat 1 kecamatan yang belum selesai direkapitulasi, yakni kecamatan Ibu Utara yang terjadi oleh karena ada keberatan dari beberapa saksi pasangan calon terkait adanya persoalan dengan

ketidakhadiran salah seorang PPK, tetapi para saksi menginginkan seluruh petugas PPK hadir lengkap. Setelah diberikan penjelasan oleh anggota komisioner Termohon dan proses dilakukan penundaaan (skorsing), dan pada akhirnya Rekapitulasi tingkat kecamatan dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tahapan yang telah ditetapkan (argumentasi penjelasan mengenai hal ini terkait pula dengan bagian b di bawah ini);

57. Tidak benar dalil Pemohon mengenai adanya pengambil alihan (*Take Over*) Rapat Pleno Penghitungan Suara tingkat PPK Kecamatan Ibu Utara ke Kantor KPUD Kab. Halmahera Barat (dalil Permohonan huruf B halaman 28 dst.);
58. Fakta yang sebenarnya adalah terjadinya pengambilalihan (*take over*) di kecamatan Ibu Utara disebabkan karena pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Ibu Utara belum dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 16 Desember 2015 (batas waktu terakhir rekapitulasi) yang disebabkan karena ketidakaktifan salah satu anggota PPK, sementara para saksi menuntut PPK harus lengkap;
59. Hal tersebut yang menyebabkan berlarut-larutnya rekapitulasi sampai batas akhir rekapitulasi tingkat PPK yang ditentukan tanggal 16 Desember 2015 tidak terlaksana. Sehingga berdasarkan Peraturan PKPU No. 2 Tahun 2015 ttg Jadwal dan Tahapan Pilkada yang mengharuskan tanggal 16 Desember 2015 tersebut seluruh PPK Kecamatan sudah selesai melakukan rekapitulasi, karena waktu berikutnya (tanggal 17 Desember 2015) sudah mulai memasuki tahap rekapitulasi tingkat kabupaten. Terlebih lagi, pengambilalihan rekapitulasi tersebut telah dikonsultasikan dan dimusyawarahkan dengan Panitia Pengawas tingkat Kabupaten dan seluruh pihak terkait. Yang kemudian Panitia Pengawas Kabupaten mengeluarkan rekomendasi yang pada pokoknya merekomendasikan Rekapitulasi di Kecamatan Ibu Utara tersebut diambilalih dan dilakukan di KPU Kabupaten. Hal ini sebagaimana Bukti Rekomendasi dari Panwas Kabupaten Halmahera Barat, dengan Surat Nomor: 59/Panwas.HB/XII/2015 tentang pembertahuan batas waktu rekapitulasi di PPK, bukti terlampir;
60. Tidak benar dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang terjadi di kecamatan Jailolo (dalil permohonan huruf C halaman 31 dst.). Fakta yang sebenarnya adalah tidak terdapat adanya pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS Desa Saria, dimana berdasarkan bukti C.7-KWK, di dalam

daftar hadir pemilih terdapat hanya satu orang pemilih yang bernama Isnain Galip. Hal mana pada TPS lainnya di Desa Payo tengah Kecamatan Jailolo dan di TPS lainnya tidak terdapat adanya pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. Hal ini sebagaimana bukti yang terdapat dalam form C.7-KWK, bukti terlampir (**Vide Bukti TN-001**);

61. Tidak benar dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang terjadi di kecamatan Jailolo Selatan (dalil permohonan huruf D halaman 34 dst.). Fakta yang sebenarnya adalah permasalahan di Kecamatan Jailolo Selatan bermula dari adanya keberatan dari saksi pasangan calon no urut 1,2,4 tentang hasil rekapitulasi di tingkat KPPS sehingga Panitia Pengawas Kecamatan Jailolo Selatan mengeluarkan Rekomendasi untuk melakukan penghitungan ulang di TPS yang dimaksud, sesuai dengan bukti surat Rekomendasi Panwascam Kecamatan Jailolo Selatan, terlampir). Sehingga dengan telah dilaksanakannya rekomendasi Panwasl tersebut membuktikan bahwa Termohon telah melaksanakan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan Jailolo Selatan sesuai dengan tahapan dan prosedur yang berlaku;
62. Tidak benar dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang terjadi pada pleno rekapitulasi perhitungan suara di PPK kecamatan Ibu (dalil permohonan huruf E halaman 35 dst.). Fakta yang sebenarnya adalah sehubungan dengan adanya keberatan yang diajukan oleh saksi dari pasangan calon nomor 1, 2, dan 4, yang menginginkan penundaan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan Ibu. Adapun alasan penundaan yang disampaikan oleh para saksi terkait adanya Surat yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor 4 ditujukan kepada Panitia Pengawas yang meminta Panwas untuk menunda rekapitulasi di tingkat kecamatan disebabkan karena dugaan adanya kecurangan penyelenggaraan pemilihan. Padahal sesungguhnya, alasan keberatan tersebut tidak ada relevansinya dengan tahapan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, sehingga Termohon dengan mengingat ketentuan bahwa tahapan rekapitulasi harus mengikuti jadwal sebagaimana diatur dalam PKPU No. 2. Pada akhirnya, proses Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Ibu dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
63. Tidak benar dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang terjadi di kecamatan Loloda (dalil permohonan huruf F halaman 37 dst.). Fakta yang sebenarnya

adalah bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, yang sah, tidak sah, perolehan suara masing-masing pasangan calon, semuanya telah sesuai dengan form C1 di tiap TPS, sebagaimana dibuktikan dalam Form C1-KWK (terlampir). Sehingga berdasarkan bukti tersebut, tidak terdapat adanya pelanggaran sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon. Serta Termohon telah melaksanakan proses pemilihan sesuai dengan tahapan dan prosedur yang berlaku;

64. Tidak benar dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang terjadi di kecamatan Ibu Selatan (dalil permohonan huruf G halaman 41). Fakta yang sebenarnya adalah sehubungan adanya dinamika interupsi dari semua saksi termasuk saksi pascal 1,2,4 yang hadir dalam penghitungan suara di Kecamatan Ibu Utara. Namun, dalam pelaksanaan rekapitulasi dimaksud pada akhirnya dapat dilaksanakan, hal ini sebagaimana digambarkan dalam Form. C2 tentang lembaran keberatan, yang pada faktanya seluruh saksi pasangan calon tidak mengisi form keberatan dan menandatangani berita acara rekapitulasi (vide bukti C1). Sehingga demikian proses penghitungan suara di Kecamatan Ibu Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan prosedur (bukti terlampir);
65. Tidak benar dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang terjadi di kecamatan Sahu (dalil permohonan huruf H halaman 41 dst.). Fakta yang sebenarnya adalah proses penyelenggaraan pemilihan di Kecamatan Sahu telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan. Dimana seluruh saksi termasuk saksi pascal 1,2,4 hadir dalam penghitungan suara. Meskipun memang ada terjadi interupsi atau keberatan dari saksi pasangan calon, namun tergambar dalam Form C2, lembaran keberatan, dimana pada faktanya dalam Form C2 ternyata seluruh saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan menandatangani C1. Sehingga demikian proses penghitungan suara di Kecamatan Ibu Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan prosedur, sebagaimana bukti terlampir;
66. Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Kab. Halmahera Barat Tahun 2015 telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan Masif yaitu pemberian sejumlah uang kepada pemilih (*money politic*) yang dilakukan oleh

Ketua KPUD Kab. Halmahera Barat, Pasangan Calon Nomor Urut 4, 3 dan 1...dst.

67. Tidak benar dalil Pemohon mengenai adanya politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Ketua KPUD Halmahera Barat dan Ketua KPPS TPS 1 desa Tuada Kec. Jailolo (dalil permohonan huruf A halaman 44). Fakta yang sebenarnya adalah pada tanggal 7 Desember 2015, Termohon, dalam hal ini Ketua KPUD Kabupaten Halmahera Barat (Abjan Raja) sedang melakukan monitoring distribusi logistik ke lokasi di tiap desa, dengan tujuan untuk memastikan distribusi logistik pemilu sudah dilaksanakan. Khususnya di Desa Gamlamo Kecamatan Ibu, Ketua KPU disertai dengan Panwas, PPL, Keamanan 2 orang, Walpri, serta Masyarakat, di dalam perjalanan Abjan Raja bertemu dengan saudara Ipar (Sam Sibosong, yang kebetulan ada di lokasi tersebut, namun ia bukan warga di desa tersebut dan tdk punya hak pilih di TPS lokasi dimaksud). Sam Sibosong menyampaikan kondisinya yang sedang sakit sehingga ia diberikan uang sebesar Rp 200.000 untuk berobat;
68. Di lokasi tersebut, Abjan Raja bertemu dengan beberapa kawan lamanya yaitu antara lain Hamim Hongi, yang mana Hamim Hongi menyampaikan pertanyaan bahwa ada orang / waga Galela yang kebetulan datang namun tidak ada identitas KTP, KK, apakah dia bisa mencoblos dengan menggunakan keterangan kepala desa?. Abjan Raja bilang tidak bisa dan dijelaskan mengenai persyaratan pemilih. Kemudian, dalam perjalanan bersama seluruh tim dan pihak-pihak yang sedang melakukan peninjauan logistik pemilu, Abjan Raja bertemu pula dengan kawan lama yang bernama Nurjan Fara (kebetulan suaminya timses Sukur Mandar, Alman);
69. Bahwa atas peristiwa tanggal 7 Desember tersebut, dikemudian hari setelah selesainya pelaksanaan pemungutan suara, Abjan Raja dilaporkan oleh Tim Sukses salah satu Pasangan Calon (Pemohon), yang sebelumnya setelah diketahui adanya hasil perolehan suara Pemohon Tim Sukses Pemohon melakukan memanggil beberapa orang warga setempat lalu, diantaranya Nurjan Fara yang disodorkan surat yang sudah disiapkan dan tinggal diminta membubuhkan tandatangan, lalu diantar melaporkan Abjan Raja kepada Panwas bahwa ia telah memberikan uang kepada masyarakat (pemilih). Selanjutnya, atas laporan tersebut, Panwas telah memanggil dan

meminta keterangan (memeriksa) Abjan Raja, yang pada akhirnya Panwas telah mengeluarkan keputusan yang pada pokoknya tidak cukup bukti kuat adanya dugaan sebagaimana dimaksud dalam isi laporan dan menghentikan kasus dimaksud, sehingga Panwas mengeluarkan Form A.12 vide, bukti Terlampir;

70. Bahwa ketidakbenaran dalil Pemohon mengenai politik uang (*money politic*) sebagaimana dalil-dalil permohonannya dalam huruf B halaman 45 dst., huruf C halaman 49 dst., huruf D halaman 54 dst. Karena dalil-dalil tersebut merupakan alasan yang mengada-ada tanpa dilandasi bukti-bukti yang sah menurut hukum;
71. Bahwa pada pokoknya, seluruh tuduhan-tuduhan mengenai *money politic* tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak dilandasi oleh bukti-bukti yang sah menurut hukum, serta tidak ada rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat maupun Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Terlebih lagi mengenai persoalan-persoalan tersebut diatas bukanlah kewenangan dari Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya dalam perkara ini, dikarenakan kewenangan Mahkamah telah disebutkan secara jelas di dalam Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015, disebutkan bahwa Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus. Pasal ini menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah hanya terbatas pada perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil pemilihan, sehingga persoalan lain diluar perolehan suara hasil pemilihan haruslah ditafsirkan secara *a contrario*, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
72. Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Kab. Halmahera Barat Tahun 2015 telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan Masif, dimana terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT TPS Setempat, melakukan pemungutan suara di TPS tersebut dilakukan secara tidak sah dengan menggunakan KTP/KK menjadi DBTb-2 yang tidak tercatat dalam Formulir Model ATb-2....(dalil nomor 19 halaman 58 dst.). Hal mana yang sebenarnya terjadi adalah bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya tersebut adalah

tidak benar selain alasan yang mengada-ada dan tanpa dilandasi bukti yang sah menurut hukum. Namun demikian, Termohon menyangkalnya dengan didukung bukti yang disajikan oleh Termohon, vide bukti terlampir;

73. Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Kab. Halmahera Barat Tahun 2015 telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, serta dibiarkan oleh Panwas kab. Halmahera Barat dan jajaran dibawahnya... (dalil Pemohon angka 20 halaman 59 dst.). Hal mana karena pada faktanya yang terjadi adalah tidak ada laporan kepada Panwascam, Panwaslu Kabupaten, dan/atau Bawaslu Provinsi, mengenai tuduhan-tuduhan Pemohon seperti yang didalilkan didalam Permohonannya tersebut;
74. Jikapun ada laporan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan kepada Panwascam, Panwaslu Kabupaten, dan/atau Bawaslu Provinsi tersebut, sudah pasti laporan tersebut tidak ada kelanjutannya/tidak diproses lebih lanjut oleh Panwascam, Panwaslu Kabupaten, dan/atau Bawaslu Provinsi. Bisa jadi dikarenakan kurang bukti atau malah tidak ada bukti sama sekali. Terlebih Termohon sebagai penyelenggara pemilihan tidak pernah mendapat surat rekomendasi dari Panwascam, Panwaslu Kabupaten, dan/ atau Bawaslu Provinsi ataupun DKPP untuk laporan yang telah lengkap dan cukup bukti oleh Panwascam, Panwaslu Kabupaten, dan/atau Bawaslu Provinsi dan/atau DKPP. Sehingga demikian, dalil-dalil Pemohon yang demikian tersebut harus ditolak.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Eksepsi yang diajukan Termohon;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 39/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/XII/2015 tentang Penetapan Rekaputlasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Halmahera Barat tahun 2015 tertanggal 18 Desember 2015;

Atau

3. Apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA- 001 sampai dengan bukti TM- 001, sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 21/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/VIII/2015. Berikut Berita Acara Nomor 21/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015.
2. Bukti TB- 001 : Fotokopi Daftar Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Halmahera Barat.
3. Bukti TC- 001 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK), berikut Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram), dan Lampiran Model C1-KWK berhologram yang ada di semua TPS di setiap Desa dalam satu Kecamatan Sahu.
4. Bukti TC- 002 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK), berikut Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram), dan Lampiran Model C1-KWK berhologram yang ada di semua TPS di setiap Desa dalam satu Kecamatan Loloda.

5. Bukti TC- 003 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK), berikut Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram), dan Lampiran Model C1-KWK berhologram yang ada di semua TPS di setiap Desa dalam satu Kecamatan Sahu Timur.
6. Bukti TC- 004 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK), berikut Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram), dan Lampiran Model C1-KWK berhologram yang ada di semua TPS di setiap Desa dalam satu Kecamatan Jailolo.
7. Bukti TC- 005 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK), berikut Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram), dan Lampiran Model C1-KWK berhologram yang ada di semua TPS di setiap Desa dalam satu Kecamatan Ibu Utara.
8. Bukti TC- 006 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK), berikut Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram), dan Lampiran Model C1-KWK berhologram yang ada di semua TPS di setiap Desa dalam satu Kecamatan Ibu.
9. Bukti TC- 007 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK), berikut Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram), dan Lampiran Model C1-KWK berhologram yang ada di semua TPS di setiap Desa dalam satu Kecamatan Jailolo Selatan.
10. Bukti TC- 008 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK), berikut Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS

(Model C1-KWK berhologram), dan Lampiran Model C1-KWK berhologram yang ada di semua TPS di setiap Desa dalam satu Kecamatan Ibu Selatan.

11. Bukti TF- 001 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (MODEL DB5-KWK).
12. Bukti TG- 001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (MODEL DB-KWK).
13. Bukti TG- 002 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat (MODEL DB1-KWK).
14. Bukti TG- 003 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2015 (MODEL DB2-KWK).
15. Bukti TL- 001 : Fotokopi Salinan akreditasi Pemantau Pemilihan dari KPU Kabupaten Halmahera barat.
16. Bukti TM- 001 : Fotokopi Keterangan Panwaslu Kabupaten bahwa tidak ada pelaporan masuk dan/rekomendasi (Formulir Model A.10).

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan lisan di depan persidangan pada tanggal 12 Januari 2016, dan memberikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIV/2016 yang dimohonkan oleh JAMES UANG dan ADLAN BADI, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015, Nomor Urut 4
 PEMOHON I;

2. Perkara Nomor 17/PHP.BUP-XIV/2016 yang dimohonkan oleh M. SYUKUR MANDAR, SH, MH dan BENNY ANDHIKA, S.E., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015, Nomor Urut 2 PEMOHON II;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa terlebih dahulu Pihak Terkait menjelaskan bahwa pada persidangan pendahuluan tanggal 7 Januari 2015, Pemohon I menyampaikan Perbaikan Permohonan bertanggal 7 Januari 2015, yang secara substansi merubah *fundamentum petendi* atau *posita* Perbaikan Permohonan Pemohon bertanggal 3 Januari 2016;
2. Bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menentukan bahwa batas akhir Perbaikan kelengkapan Permohonan oleh Pemohon adalah tanggal 3 Januari 2016, maka Perbaikan Permohonan oleh Pemohon bertanggal 7 Januari 2016 tersebut telah lewat waktu maka harus dikesampingkan. Oleh karenanya Perbaikan permohonan yang berlaku adalah Perbaikan permohonan bertanggal 3 Januari 2016;
3. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait akan menanggapi dan menjawab dalil-dalil Permohonan Pemohon yang tertuang dalam Perbaikan Permohonan bertanggal 3 Januari 2016;

Permohonan Pemohon baik Pemohon I dan Pemohon II Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1/2015 juncto PMK 5/2015.

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 21/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 **[Bukti PT-3]** *juncto* Berita Acara Nomor 21/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 **[Bukti PT-4]**, Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. RISNO SADONDA, ST dan DJAINUDIN ABDULLAH, S.Sos;
2. DANNY MISSY dan A. ZAKIR MANDO;
3. MUHAMMAD SYUKUR MANDAR, SH., MH. dan BENNY ANDHIKA AMA, SE.;
4. YAMES UANG, S.Pd, MM. dan ADLAN BADI.

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 22/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/VIII/2015 tentang Penetapan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 **[Bukti PT-5]**, *juncto* Berita Acara Nomor 23/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, bertanggal 25 Agustus 2015 **[Bukti PT-6]** *juncto* Berita Acara Nomor 22/BA/VIII/2015 Tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015., bertanggal 25 Agustus 2015 **[Bukti PT-7]**, Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3. Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. RISNO SADONDA, ST. dan DJAINUDIN ABDULLAH, S.Sos, Nomor Urut 1;

2. MUHAMMAD SYUKUR MANDAR, SE., MM. dan BENNY ANDHIKA AMA, S.Sos, Nomor Urut 2;
3. DANNY MISSY, SE., MM. dan A. ZAKIR MANDO, S.Sos, Nomor Urut 3;
4. YAMES UANG, S.Pd., MM. dan ADLAN BADI, Nomor Urut 4.
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 39/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015, pukul 23.45 **[Bukti PT-8]** *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015 [Model DB-KWK] **[Bukti PT-9]**, ditetapkan hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 sebagai berikut:
 - a. *Pasangan Calon Nomor Urut 1, atas nama Risno Sadonda dan Djainuddin Abdullah, S.Sos, memperoleh 13.052 (tiga belas ribu lima puluh dua) suara;*
 - b. *Pasangan Calon Nomor Urut 2, atas nama Syukur Mandar, SH, MH dan Benny Andhika Ama, SE (PEMOHON II), memperoleh 12.297 (dua belas ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh) suara;*
 - c. *Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama Danny Missy dan Ahmad Zakir Mando, S.Sos (PIHAK TERKAIT), memperoleh 18.091 (delapan belas ribu sembilan puluh satu) suara;*
 - d. *Pasangan Calon Nomor Urut 4, atas nama James Uang, S.Pd dan Adlan Badi (PEMOHON I), memperoleh 17.572 (tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh dua) suara;*
7. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 8/2015) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), menentukan sebagai berikut:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- d. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.*

8. Bahwa Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (PMK No. 1/2015) *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (PMK No. 5/2015), mengatur hal sebagai berikut:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara*

Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.*
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.*
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.*
9. Bahwa Pasal 6 ayat (3) PMK No. 1/2015 *juncto* PMK No. 5/2015 menentukan sebagai berikut:
“Prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penghitungan hasil perolehan suara oleh Termohon”.
 10. Bahwa berdasarkan data pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Barat adalah sebanyak 117.217 (seratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh belas) jiwa;
 11. <http://www.kemendagri.go.id/pages/profildaerah/kabupaten/id/82/name/maluku-utara/detail/8201/halmahera-barat>. Bahwa merujuk pada data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat tertanggal 6 September 2015 [**Bukti PT-10**], jumlah penduduk Halmahera Barat adalah sebesar 133.004 (seratus tiga puluh tiga ribu empat) jiwa. Terlepas dari perbedaan tersebut, jumlah penduduk

Kabupaten Halmahera Barat pada kenyataannya kurang dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa;

12. Bahwa sehubungan dengan penduduk Kabupaten Halmahera Barat yang berjumlah kurang dari 250.000 jiwa, maka ketentuan yang berlaku untuk Perselisihan Hasil Pemilihan adalah ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1/2015 juncto PMK 5/2015, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari perolehan suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
13. Bahwa untuk mendapatkan jumlah selisih suara yang dikenakan untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi maka menggunakan rumus $X = Y \leq Z$ dimana:
 - X = Selisih suara untuk dapat mengajukan perkara PHP ke MK.
 - Y = Selisih suara antara Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah perolehan suara Pemohon
 - Z = Persentase (%) selisih suara dikali jumlah perolehan suara terbanyak.
14. Bahwa untuk perhitungan lebih lanjut, terlebih dahulu ditentukan nilai Z yang merupakan Prosentase (%) selisih suara dikalikan dengan jumlah perolehan suara terbanyak. Perhitungannya dilakukan sebagai berikut:
 - Z = Persentase (%) selisih suara dikalikan dengan jumlah perolehan suara terbanyak
 - = 2% X 18.091
 - = 361.82
 - = 362 suara

Hal ini berarti 362 suara merupakan ambang batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Dengan kata lain apabila selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih dari 362 suara maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ke Mahkamah Konstitusi;
15. Bahwa selanjutnya dilakukan penghitungan selisih suara antara Para Pemohon dengan Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak.

untuk Pemohon I, perhitungannya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 39/KPts/KPU-Kab-014.329781/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015,

- Pihak Terkait memperoleh 18.091 suara;
- Pemohon I memperoleh 17.572 suara;
- Selisih suara antara Pemohon I dengan Pihak Terkait adalah **519** suara.

Berdasarkan perhitungan di atas terlihat bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon I dengan Pihak Terkait melebihi ambang batas maksimal yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1/2015 *juncto* PMK 5/2015, maka Pemohon I TIDAK DAPAT mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara *in litis*;

Bahwa dengan demikian pula berarti adalah keliru perhitungan Pemohon I yang menjumlahkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 519 suara ekuivalen dengan 0,85%;

16. Bahwa untuk Pemohon II, perhitungannya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 39/KPts/KPU-Kab-014.329781/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015,

- Pihak Terkait memperoleh 18.091 suara;
- Pemohon II memperoleh 12.297 suara;
- Selisih suara antara Pemohon II dengan Pihak Terkait adalah **5.794** suara.

Berdasarkan perhitungan di atas terlihat bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon II dengan Pihak Terkait melebihi ambang batas maksimal yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1/2015 *juncto* PMK 5/2015 maka Pemohon I TIDAK DAPAT mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara.

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, nampak dengan jelas bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon I dan Pemohon II dengan Pihak Terkait melebihi ambang batas maksimal yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka oleh karenanya, permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijk verklaard*) karena tidak memenuhi syarat batas maksimal selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 DAN Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK No.1/2015 *juncto* PMK No. 5/2015.

Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

18. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU No. 8/2015, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
19. Bahwa Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Dan Keterangan Pihak Terkait (PMK No. 3/2015) *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Dan Keterangan Pihak Terkait (PMK No. 8/2015) menentukan sebagai berikut:
- Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 4, paling kurang memuat penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
20. Bahwa Pasal 9 PMK No. 3/2015 *juncto* PMK No. 8/2015 menentukan sebagai berikut:
- Petitum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 5, paling kurang memuat:
- Pernyataan Pemohon untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - Pernyataan Pemohon untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

21. Bahwa Dalam Pokok Permohonan, baik Pemohon I dan Pemohon II, tidak memuat penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 8 PMK No. 3/2015 juncto PMK No. 8/2015. Dalam Pokok Permohonan, baik Pemohon I maupun Pemohon II, menguraikan beberapa hal yang menurut mereka merupakan pelanggaran, namun Pemohon I maupun Pemohon II tidak menguraikan tentang pengaruh dari pelanggaran-pelanggaran tersebut terhadap kesalahan penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
22. Bahwa mohon dicatat, Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya sama sekali tidak mempersoalkan atau memperselisihkan hasil penghitungan suara sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon melalui keputusan Nomor 39/KPts/KPU-Halbar.029.434402/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015. Dalam Permohonannya, Pemohon I menyatakan, *“bahwa penetapan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon kurang lebih sama”* (terdapat pada halaman 7 aline pertama Surat Permohonan). Hal serupa dinyatakan pula oleh Pemohon II dalam permohonannya, *“bahwa sekalipun permohonan Pemohon bukan didasarkan pada selisih prosentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 ...”* (terdapat pada dalil nomor 8 halaman 16 Surat Permohonan). Dengan demikian, Pemohon I dan Pemohon II secara hukum harus dianggap mengakui dan menerima Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Termohon *in casu*;
23. Bahwa dalam *petitum* permohonan, baik Pemohon I maupun Pemohon II, tidak memuat pernyataan atau permintaan Pemohon untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
24. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan tidak terpenuhinya syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 PMK No. 3/2015 juncto PMK No. 8/2015, permohonan Pemohon I dan Pemohon II menjadi TIDAK

JELAS (*obscuur libel*). Oleh karenanya harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap berulang dan berlaku kembali dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan Pemohon I dan Pemohon II dalam Surat Permohonannya;
3. Bahwa isu hukum yang dikemukakan Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya, pada garis besarnya adalah sebagai berikut:
 1. Penggunaan hak pilih lebih dari satu kali;
 2. Ketidaknetralan oknum penyelenggara pemilihan;
 3. Pencoblosan ganda;
 4. Pencoblosan oleh pemilih yang tidak terdaftar;
 5. Pengusiran saksi pasangan calon;
 6. Pengambilalihan (take over) rapat pleno rekapitulasi kecamatan Ibu Utara oleh Termohon;
 7. *Money Politic*;
 8. Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif;
4. Bahwa secara umum dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II lebih diarahkan kepada Termohon sebagai penyelenggara pemilihan yang dalam menjalankan tugasnya dalam pandangan Pemohon I dan Pemohon II banyak melakukan pelanggaran atau membiarkan terjadinya pelanggaran;
5. Bahwa tanpa bermaksud mengambil alih tugas Termohon untuk menanggapi dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, Pihak Terkait bermaksud untuk menjelaskan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015;
6. Bahwa terlepas dari ada atau tidaknya dalil permohonan Pemohon soal kesalahan penghitungan suara, bersama ini Pihak Terkait menegaskan dengan sesungguhnya bahwa penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 telah berlangsung dengan baik, lancar, aman dan tertib serta berjalan sesuai dengan prinsip luber dan

jurdil. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan rekapitulasi berjalan dengan baik dan tidak terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan atasnya;

7. Bahwa sejak awal, penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 berproses sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Termohon yakni Keputusan Termohon Nomor 03/Kpts/KPU.Halbar.029.434402/IV/Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 [**Bukti PT-11**] *juncto* Keputusan Termohon Nomor 26/Kpts/KPU.Halbar.029.434402/VIII/2015 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015, bertanggal 26 Agustus 2015 [**Bukti PT-12**];
8. Bahwa sejak Termohon mengeluarkan Keputusan Nomor 21/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 dan Keputusan Termohon Nomor 22/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/VIII/2015 tentang Penetapan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 *juncto* Berita Acara Nomor 23/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, bertanggal 25 Agustus 2015, Pihak Terkait telah dan selalu berupaya untuk melakukan kampanye dan kegiatan lain secara tertib sesuai aturan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran politik yang baik dan benar kepada masyarakat Kabupaten Halmahera Barat, sekaligus juga berharap bisa meraup simpati dan dukungan yang lebih banyak dari Masyarakat pemilih.
9. Bahwa sepanjang yang Pihak Terkait ketahui dan alami, Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara di tingkat TPS-TPS, rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan, rekapitulasi ditingkat kecamatan, sampai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati

Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Termohon pada tingkat Kabupaten, secara keseluruhan berjalan dengan aman, tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.

10. Bahwa khusus terhadap penghitungan suara di TPS-TPS maupun rekapitulasi pada setiap tingkatannya, semua berjalan dengan baik dan benar, tidak ada pelanggaran yang sengaja ataupun tidak yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara. Semua suara yang diperoleh adalah akumulasi riil dari raihan suara masing-masing pasangan calon, dan tidak ada peristiwa pengurangan suara Pemohon dan juga tidak ada penambahan suara Pihak Terkait. Hal ini didukung oleh fakta bahwa tidak ada keberatan yang diajukan oleh seluruh Saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Pernyataan Model C2-KWK;

Tanggapan Atas Dalil Pemohon I

11. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon I yang menyatakan telah terjadi pelanggaran pada tanggal 9 Desember 2015, dimana para pemilih yang terdiri dari Isnan Galib, Kunub Adam dan Dimas Bahtiar yang menggunkan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama dan TPS yang berbeda, yaitu:
 - a. TPS 1 Desa Saria Kecamatan Jailolo;
 - b. TPS 1 Desa Bobo Kecamatan Jailolo;
 - c. TPS 1 Desa Bobo Jiko Kecamatan Jailolo;
 - d. TPS 1 Desa Payo Tengah Kecamatan Jailolo;
 - e. TPS 4 Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan;

Terhadap dalil Pemohon I tersebut dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon I tersebut adalah dalil yang tidak berdasar karena berdasarkan fakta di lapangan, pada TPS yang disebut oleh Pemohon, penyelenggaraan pemilihan berlangsung secara kondusif, tidak ada kejadian khusus yang ditandai dengan adanya Formulir Model C2-KWK yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon. Semua Saksi Pasangan Calon menandatangani Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 (Model C-KWK), TPS 1 Desa Saria Kecamatan

Jailolo [**Bukti PT-13**], TPS 1 Desa Bobo Kecamatan Jailolo [**Bukti PT-14**], TPS 1 Desa Bobo Jiko Kecamatan Jailolo [**Bukti PT-15**], TPS 1 Desa Payo Tengah Kecamatan Jailolo [**Bukti PT-16**] dan TPS 4 Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan [**Bukti PT-17**];

12. Bahwa dalil Pemohon I yang menyatakan PPK Jailolo Selatan melakukan pelanggaran di TPS 1 Desa Sidangoli Dehe yang berakibat terjadi selisih/perbedaan antara data Form C1 dengan C2 Plano dan surat suara adalah benar adanya, namun hal tersebut telah dilakukan perbaikan/koreksi dengan mencocokkan kembali semua data yang ada, baik yang dipegang Penyelenggara, Panwaslih dan para Saksi Pasangan Calon. Hal mana sebagaimana fakta bahwa semua Saksi Pasangan Calon menandatangani Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 (Model C-KWK) beserta lampirannya TPS 1 Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan [**Bukti PT-18**] dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 (Model DA-KWK) Kecamatan Jailolo Selatan [**Bukti PT-19**], dan tidak ada kejadian khusus yang dibuktikan dengan adanya formulir keberatan yang ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon;
13. Bahwa terkait dalil Pemohon I tentang pemilih yang tidak terdaftar menggunakan hak pilih di TPS 1 Desa Podol Kecamatan Tobaru tanpa menggunakan KTP, dapat Pihak Terkait sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb, tetap dapat menggunakan bukti identitas lain selain KTP, ini sesungguhnya tidak menjadi permasalahan pada kenyataannya, hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 (Model C-KWK) TPS 1 Desa Podol Kecamatan Tobaru oleh semua Saksi Pasangan Calon [**Bukti PT-20**];
14. Bahwa Pemohon I mendalilkan Ketua KPU Halmahera Barat, ABJAN RAJA, bertindak seolah-olah sebagai Tim Kampanye/Tim Sukses Pihak Terkait. Perlu

Pihak Terkait tegaskan bahwa Ketua KPU Halmahera Barat, ABJAN RAJA bukanlah anggota Tim Kampanye/Tim Sukses Pihak Terkait. Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslih dan telah ditindaklanjuti namun tidak terdapat cukup bukti dan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran;

15. Bahwa mengenai peristiwa pengusiran terhadap Saksi Pasangan Calon di TPS 1 Desa Gamtala, TPS 2 Desa Lori, TPS 2 Desa Toboso, TPS 1 dan 2 Desa Idamdehe, hal tersebut dikarenakan penyerahan mandat saksi diserahkan pada saat proses pemungutan suara berlangsung sedangkan menurut prosedur seharusnya diserahkan dalam jangka waktu 1X24 jam sebelum hari pemungutan suara namun hal tersebut dianulir penyelenggara dan keempat Saksi Pasangan Calon dapat mengikuti tahapan sampai dengan selesai serta menandatangani Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 (Model C-KWK) beserta lampirannya TPS 1 Desa Gamtala [**Bukti PT-21**], TPS 2 Desa Lori [**Bukti PT-22**], TPS 2 Desa Toboso [**Bukti PT-23**], TPS 1 Desa Idamdehe [**Bukti PT-24**] dan TPS 2 Desa Idamdehe [**Bukti PT-25**];
16. Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon I telah dilaporkan kepada Panwaslih dan telah ditindaklanjuti, namun laporan tersebut tidak memenuhi syarat;

Tanggapan Atas Dalil Pemohon II

17. Bahwa pada dasarnya isu hukum yang didalilkan oleh Pemohon II substansinya sama dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I, untuk itu secara *mutatis mutandis* berlaku dalam menanggapi dalil-dalil Pemohon II. Secara umum dalil-dalil Permohonan Pemohon II diarahkan kepada Termohon sebagai penyelenggara pemilihan;
18. Bahwa walaupun pada umumnya dalil Pemohon II diarahkan kepada Termohon, namun Pihak Terkait tergugah untuk menyampaikan tanggapan untuk memberikan gambaran yang objektif dan proporsional tentang penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015;

19. Bahwa penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Termohon secara umum berlangsung dengan baik, hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat TPS di seluruh Kabupaten Halmahera Barat semua Saksi Pasangan Calon mendatangi Berita Acara dan tidak ada satupun Saksi Pasangan Calon yang menyatakan keberatan dan menuangkan keberatannya dalam formulir pernyataan keberatan [Model C2- KWK];
20. Bahwa memang terdapat beberapa kejadian kecil berupa kekeliruan pengadministrasian hasil penghitungan dan beberapa kejadian kecil lainnya namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan mekanisme dan prosedur yang ditentukan dan diterima oleh semua pihak, baik penyelenggara, panwaslih maupun para Saksi Pasangan Calon;
21. Bahwa permasalahan mulai timbul dan keberatan-keberatan dari saksi Pasangan Calon mulai menyeruak, terjadi pada saat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Pihak Terkait menduga, keberatan-keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2 dan 4 terhadap proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan tingkat Kabupaten lebih didorong oleh keengganan Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2 dan 4 menerima fakta bahwa Pihak Terkait mendapatkan perolehan suara terbanyak. Hal tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1,2 dan 4 setelah mendapatkan hasil perhitungan sementara di tingkat TPS dimana Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak, oleh karenanya mereka berusaha menggagalkan penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan dan Kabupaten dan secara terselubung menginginkan Pemungutan Suara Ulang;
22. Bahwa dalil-dali Pemohon II tentang terjadinya pelanggaran di beberapa desa di Kecamatan Jailolo, Kecamatan Jailolo Selatan, Kecamatan Ibu, Kecamatan Loloda, Kecamatan Ibu Selatan, Kecamatan Sahu, adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum karena pada desa-desa yang disebutkan oleh Pemohon II pada saat rekapitulasi di tingkat TPS tidak ada satupun keberatan yang muncul dan tidak ada kejadian khusus yang mengganggu jalannya proses penghitungan perolehan suara;
23. Bahwa terkait dengan penggunaan surat suara secara optimal dan tingginya tingkat partisipasi pemilih di beberapa TPS yang mencapai angka di atas 90%

menurut Pihak Terkait dapat dimaklumi. Pelaksanaan pemungutan suara yang berdekatan dengan hari natal dan tahun baru menyebabkan banyak orang yang mudik untuk dapat merayakan hari natal dan tahun baru bersama keluarga di kampung halaman dan sekaligus dimanfaatkan untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara, oleh karenanya hal tersebut adalah hal yang wajar dan tidak perlu dipermasalahkan;

24. Bahwa terkait pemindahan tempat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk kecamatan Ibu Utara, sepengetahuan Pihak Terkait, pelaksanaan pleno rekapitulasi di Kecamatan Ibu Utara berlangsung secara berlarut-larut. Berlarut-larutnya pelaksanaan pleno tersebut bukan disebabkan adanya perselisihan mengenai hasil penghitungan perolehan suara melainkan karena ketidakhadiran salah satu anggota PPK Ibu Utara, padahal menurut Pihak Terkait hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi pelaksanaan pleno;
25. Bahwa berlarut-larutnya pelaksanaan pleno rekapitulasi di Kecamatan Ibu Utara menjadikan kondisi Ibu Utara tidak kondusif dan mengganggu keamanan, oleh karenanya Pihak Terkait dapat memaklumi apabila pelaksanaan pleno dipindahkan bahkan diambil alih oleh Termohon;
26. Bahwa berdasarkan informasi yang Pihak Terkait dapatkan, ketidakhadiran anggota PPK Ibu Utara tersebut dikarenakan yang bersangkutan merasa terancam keselamatannya, oleh karenanya rapat pleno tersebut dipindahkan di kantor Termohon. Dan oleh karena pelaksanaan pleno rekapitulasi tidak juga selesai pada tanggal 16 Desember 2015, maka pleno tersebut diambil alih oleh Termohon karena sesuai jadwal penyelenggaraan pemilihan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Termohon Nomor 03/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/IV/Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, pleno rekapitulasi di tingkat PPK harusnya selesai pada tanggal 16 Desember 2015 karena pada tanggal 17 Desember 2015 sudah harus dimulai pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten. Pengunduran waktu diluar jadwal yang sudah ditentukan akan mengganggu jadwal kegiatan selanjutnya terutama jadwal penyelesaian sengketa pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
27. Bahwa sesungguhnya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon II telah dilaporkan kepada Panwaslih dan ditindaklanjuti oleh Panwaslih namun

sepengetahuan Pihak Terkait laporan pelanggaran tersebut tidak dapat dikembangkan lebih jauh karena tidak memenuhi syarat dan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;

28. Bahwa terkait dengan tuduhan Pemohon II tentang *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagaimana tertuang dalam Permohonan, yang diungkap melalui pernyataan tertulis yang dibuat oleh beberapa orang, Pihak Terkait melihatnya sangat janggal dan sangat mengada-ada. Bahwa keterangan tertulis yang disampaikan di luar persidangan (*affidavit*) bukanlah alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Keterangan tersebut masih harus diuji dalam persidangan dengan menghadirkan orang-orang yang membuat pernyataan tertulis di luar persidangan tersebut;
29. Bahwa *money politic* adalah perbuatan melawan hukum yang dapat terjadi oleh karena adanya dua pihak, yaitu pemberi dan penerima. Keduanya dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Oleh karenanya keterangan-keterangan mengenai adanya peristiwa *money politic* yang disampaikan di luar persidangan oleh beberapa orang yang membuat pernyataan tersebut harus diuji dalam persidangan dan dikonfirmasi dengan pihak-pihak lain yang terkait dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya;
30. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara nomor 79/PHPU.D-XI/2013, hal 150, mengambil pertimbangan sebagai berikut:
- ... bahwa dalam menilai proses terhadap hasil pemilu atau pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran dalam tiga katagori. Pertama pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara pemilu atau pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan atau Perngadilan Tata Usaha Negara (PTUN);*
- Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh*

terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti yang bersifat sporadic, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU, KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilu atau pemilukada karena ada peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal...

31. Dari berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, salah satunya Putusan Perkara Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 10 Desember 2010, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran pemilu atau Pemilukada yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) pada dasarnya adalah pelanggaran Pemilu biasa, tetapi karena memiliki sifat TSM, sehingga pelanggaran ini dapat membatalkan hasil Pemilukada. Pengertian istilah TSM adalah sebagai berikut:
 1. Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilukada secara kolektif bukan aksi individual;
 2. Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);
 3. Pelanggaran itu bersifat massif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.
32. Bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif selain harus dibuktikan fakta dan peristiwanya, harus juga dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih. Bahwa berbagai macam pelanggaran yang dikemukakan oleh Pemohon II sesungguhnya bukanlah pelanggaran yang

termasuk dalam katagori atau bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang berpengaruh terhadap perolehan suara;

33. Bahwa terkait dengan *money politic* atau politik uang, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 93/PHPU.D-X/2012 memberi pertimbangan sebagai berikut:

... menurut Mahkamah kalaupun terbukti telah terjadi politik uang dan intimidasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kebebasan pemilih untuk menentukan pilihannya. Jikapun benar, hal tersebut terjadi hanya secara sporadis, terjadi di beberapa tempat saja, hal tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan lembaga peradilan lainnya yang berwenang mengadilinya. Selain itu adanya politik uang dan intimidasi dalam Pemilukada, belum membuktikan bahwa orang yang diberikan uang dan yang diintimidasi tersebut akan memilih sesuai dengan keinginan orang yang memberikan uang dan yang mengintimidasi sehingga menambah perolehan suara calon pasangan yang memberikan uang dan yang mengintimidasi. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

34. Bahwa mengenai pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon II dalam permohonannya, andaipun pelanggaran-pelanggaran tersebut, khususnya *money politic* sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon II terbukti, sesungguhnya hanya bersifat sporadis, parsial dan perorangan yang tidak bisa dibuktikan atau diukur pengaruhnya terhadap pilihan pemilih, karena pada prinsipnya, pada saat seseorang berada dalam bilik suara maka hanya dia dan Tuhan yang tahu tentang apa atau siapa yang menjadi pilihannya;

PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;

- Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 39/KPts/KPU-Halbar.029.434402/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015, pukul 23.45 WIT;

Atau

Apabila mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 25, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DANNY MISSY.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AHMAD ZAKIR MANDO, SE.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 21/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 21/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 22/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/VIII/2015 tentang Penetapan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Halmahera Barat Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 23/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, bertanggal 25 Agustus 2015.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 22/BA/VIII/2015 Tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, bertanggal 25 Agustus 2015.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 39/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat bertanggal 6 September 2015.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor 03/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/IV/Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor 26/Kpts/KPU.Halbar.029.434402/VIII/2015 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015, bertanggal 26 Agustus 2015.

13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 (Model C-KWK), TPS 1 Desa Saria Kecamatan Jailolo.
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 (Model C-KWK), TPS 1 Desa Bobo Kecamatan Jailolo.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 (Model C-KWK), TPS 1 Desa Bobo Jiko Kecamatan Jailolo.
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 (Model C-KWK), TPS 1 Desa Payo Tengah Kecamatan Jailolo.
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 (Model C-KWK), TPS 4 Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan.
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 (Model C-KWK), TPS 1 Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan.
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 (Model DA-KWK) Kecamatan Jailolo Selatan.

20. Bukti PT-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 (Model C-KWK) TPS 1 Desa Podol Kecamatan Tobaru.
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 (Model C-KWK) beserta lampirannya TPS 1 Desa Gamtala.
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 (Model C-KWK) beserta lampirannya TPS 2 Desa Lolori.
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 (Model C-KWK) beserta lampirannya TPS 2 Desa Taboso.
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 (Model C-KWK) beserta lampirannya TPS 1 Desa Idamdehe.
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015 (Model C-KWK) beserta lampirannya TPS 1 Desa Idamdehe.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparisial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah

melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum,

utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota), di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh*

UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian

sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat

menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat

yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan

ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakan Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas

agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan

Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 39/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015, pukul 23.45 WIT [vide bukti P-1 = bukti PT-8] dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 [vide bukti P-2 = bukti PT-9]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Barat diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 39/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 pukul 23.45 WIT [**vide bukti P-1 = bukti PT-8**];

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2015, pukul 23.45 WIT (21.45 WIB) sampai dengan hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 23.45 WIT (pukul 21.45 WIB);

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 20.53 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 123/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait."

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*”;

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 21/Kpts/KPU-Halbar.029.434402/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 (**vide bukti P-3 = bukti PT-3**), serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 22/Kpts/KPU- Halbar.029.434402/VII/2015 tentang Penetapan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015 bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**vide bukti P-4 = PT-5**). Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab

untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;
6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 125.694 jiwa (**vide bukti TB-001**). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2%;
7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 12.297 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 18.091 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 5.794 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan

Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Barat adalah 125.694 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 2%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 12.297 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 18.091 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 18.091 = 362$ suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $18.091 \text{ suara} - 12.297 \text{ suara} = 5.794 \text{ suara}$ (32%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait lain tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan serta eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing

sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, **Kamis**, tanggal **dua puluh satu** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 10.47 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

I Dewa Gede Palguna

ttd.

ttd.

Manahan MP Sitompul

Patrialis Akbar

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Wahiduddin Adams

ttd.

ttd.

Aswanto

Suhartoyo

Panitera Pengganti,

ttd.

Anak Agung Dian Onita